

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS,
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM**



Oleh:

DIKY FAQIH MAULANA

21303011005

DISERTASI

Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Syari'ah

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diky Faqih Maulana
NIM : 21303011005
Prodi : Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Diky Faqih Maulana, M.H
NIM : 21303011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-347/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.
 Nomor Induk Mahasiswa : 21303011005
 Telah diujikan pada : Selasa, 23 April 2024
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6632f0b6579c



Penguji II

Valid ID: 662 9c53be974f Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. SIGNED



Penguji III

Valid ID: 662 9e839854bb Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. SIGNED



Penguji IV

Valid ID: 662 9d761eaf9c Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. SIGNED



Penguji V

Valid ID: 662 9e229e49eb Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. SIGNED



Penguji VI

Valid ID: 662 9c5bca56d1 Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. SIGNED



Penguji VII

Valid ID: 662 bdec1c8e4 Dr. Imelda Fajriati, M.Si. SIGNED



Penguji VIII

Valid ID: 663 0532e0dce1 Yuni Erwanto, S.PT., MP. SIGNED



Yogyakarta, 23 April 2024
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66343e44656f6



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281. Telp (0274) 519709

YUDISIUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 30 JANUARI 2024 DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN PROMOVENDUS, **DIKY FAQIH MAULANA**, NOMOR INDUK MAHASISWA: **21303011005**, LAHIR DI **SLEMAN**, TANGGAL **10 FEBRUARI 1997**,

LULUS DENGAN PREDIKAT:

PUJIAN (CUMLAUDE) SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN.

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG ILMU SYARIAH DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE 8

YOGYAKARTA, 23 APRIL 2024

KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 196604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 23 April 2024
2. Pukul : 09:00 s/d 11:30 WIB
3. Tempat : FSH-1-109
4. Status : Utama

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 6632fee6af295
2.	Penguji I	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 6632fee6af295
3.	Penguji II	Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.	 Valid ID: 6629c507e1f9f
4.	Penguji III	Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.	 Valid ID: 6629e7ed5f8f
5.	Penguji IV	Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.	 Valid ID: 6629d7395aedc
6.	Penguji V	Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.	 Valid ID: 6629dadaf193a
7.	Penguji VI	Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.	 Valid ID: 6629c6094adc3
8.	Penguji VII	Dr. Imelda Fajriati, M.Si.	 Valid ID: 662bde87ceb65
9.	Penguji VIII	Yuny Erwanto, S.PT., MP.	 Valid ID: 663052fe9b872

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.

2. Nomor Induk Mahasiswa : 21303011005
3. Program Studi : Ilmu Syari'ah
4. Semester : VI
5. Program : S3
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 96.00 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____



Yogyakarta, 23 April 2024
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6632fee6af295





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281. Telp (0274) 519709

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji:
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

()

Promotor/Penguji:
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS,
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Diky Faqih Maulana
NIM	: 21303011005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Januari 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 April 2024
Promotor,



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS,
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Diky Faqih Maulana
NIM	: 21303011005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Januari 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 April 2024
Promotor,



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS,
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM**


Yang ditulis oleh:

Nama : Diky Faqih Maulana
NIM : 21303011005
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Januari 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 April 2024,
Penguji,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS,
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Diky Faqih Maulana
NIM : 21303011005
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Januari 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 April 2024

Penguji,


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: OTORITAS,
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Diky Faqih Maulana
NIM : 21303011005
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 30 Januari 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 April 2024

Penguji,



Dr. Imelda Fajriati, M. Si.

ABSTRAK

Sebelum tahun 1989 persoalan sertifikasi halal tidak diatur secara rigid, MUI sebagai organisasi non pemerintah, membentuk LPPOM untuk memberikan jaminan halal bagi umat Islam di Indonesia. MUI telah menerbitkan 204.222 sertifikat halal sampai pada tahun 2018. Namun tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan oleh DPR melalui proses perdebatan kepentingan yang bersinggungan meliputi otorisasi, prosedural sertifikasi dan respon masyarakat sampai terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas tunggal penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia disertai akselerasi aturan dan perubahan-perubahan kebijakan JPH.

Lalu mengapa ditetapkan regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal? apa pengaruh peralihan otoritas dalam regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia? Bagaimana bentuk dan implementasi jaminan perlindungan konsumen yang terdapat dalam regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal? dan Bagaimana regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Data yang telah dihimpun, selanjutnya dilakukan analisis secara induktif dan diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi transformasi konsep halal dari teologis, soisologis hingga politis. Semula konsep halal dimaknai tanggung jawab hamba dengan Tuhannya berubah menjadi kepentingan bersama dan bahkan diambil alih oleh Negara. Adapun kontinuitas dan perubahan dalam Regulasi JPH di Indonesia berdampak pada aspek religiusitas, sosial, nasional, ekonomi dan global. UU JPH menepis ketidakpastian hukum dan adanya kesan regulasi sektoral dan inkonsistensi terhadap regulasi sebelumnya. Akan tetapi aturan JPH diterbitkan secara akselerasi, bahkan terjadi gugatan untuk uji materiil ke MK sebanyak tujuh kali. Namun aturan JPH dikatakan sebagai kategori *masalah mu'tabarah* yang mendorong keselamatan konsumen muslim secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah. Setidaknya ada 5 aktor dalam penyelenggaraan JPH, yakni BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggara pengganti MUI, LPH, LP3H, Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal BPJPH, namun Mahkamah Konstitusi juga menerima 7 gugatan uji materiil UU JPH dan telah mengeluarkan 5 Putusan MK terhadap uji materiil dan formil UU JPH. Otorisasi pasca UU JPH murni menggunakan otorisasi legal, pemberian kuasa kepada Lembaga atau orang tertentu didasarkan atas regulasi yang ada, berbeda dengan sebelumnya yang masih menggunakan otoritas kharismatik dimana pemerintah dan masyarakat memberikan kuasa penuh kepada tokoh agama dan ulama. Selain itu, adanya skema baru pengajuan sertifikat halal yakni Pernyataan Pelaku Usaha dengan tidak membebankan biaya bagi Pelaku UMK. Implementasi perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan dua pihak, yakni eksternal oleh Pengawas JPH dan masyarakat, serta pihak internal yakni Penyelia Halal. Namun masa berlaku sertifikat halal berubah dari 2 tahun (LPPOM MUI) menjadi tanpa masa berlaku (UU No 6 Tahun 2023) dengan klausul sertifikat halal tetap berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal. Aturan ini mengesampingkan asas keamanan dan keselamatan konsumen, karena lemahnya kontrol atas JPH. Kepastian hukum UU JPH ada pada kewajiban sertifikat halal, sehingga setiap produk harus melalui tahapan sertifikasi halal. Begitujuga

pelaku usaha yang memiliki produk non halal, diwajibkan untuk memberikan informasi pada produknya, meskipun hal tersebut dilarang oleh nash, namun tetap dikatakan *masalah mulghah*. Kepastian hukum diimplementasikan pada sertifikat dan label halal sebagai bentuk legitimasi Negara atas jaminan halal dan legalitas usaha. Namun regulasi JPH masih mengesampingkan prinsip pemaknaan kepastian hukum yakni seringnya perubahan dalam aturan JPH. Selain itu, penetapan fatwa halal tidak mengimplementasikan kepastian hukum, karena Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal memiliki hak *ijtihadiah* sebagai *mufti* walaupun memiliki acuan norma hukum yang sama dalam penetapan fatwa produk halal, sehingga perbedaan penetapan fatwa produk masih terjadi.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal; Kepastian Hukum; Otoritas; Perlindungan Konsumen



ABSTRACT

Before 1989 the issue of halal certification was not rigidly regulated, MUI as a non-governmental organization, formed LPPOM to provide halal assurance for Muslims in Indonesia. MUI has issued 204,222 halal certificates until 2018. However, in 2014, Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee was passed by the DPR through a process of debating intersecting interests including authorization, certification procedures and community response until the formation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) as the sole authority for organizing halal product guarantees in Indonesia accompanied by accelerated rules and changes in JPH policies.

Then why is the regulation and policy of Halal Product Guarantee established? what is the effect of the transfer of authority in the regulation and policy of Halal Product Guarantee on the implementation of halal product guarantees in Indonesia? How is the form and implementation of consumer protection guarantees contained in the Halal Product Guarantee regulations and policies? and How can the Halal Product Guarantee regulations and policies provide legal certainty for the implementation of halal product guarantees in Indonesia? This type of research uses descriptive analytical research with an empirical juridical approach. Data collection techniques using literature study, observation and interviews. The data that has been collected is then analyzed inductively and conclusions are drawn.

The results showed that in Indonesia there has been a transformation of the concept of halal from theological, sociological to political. Initially, the concept of halal was interpreted as the responsibility of servants with their God, turning into a common interest and even being taken over by the State. The continuity and changes in JPH Regulation in Indonesia have an impact on aspects of religiosity, social, national, economic and global. The JPH Law dismisses legal uncertainty and the impression of sectoral regulation and inconsistency with previous regulations. However, the JPH regulation was issued in an accelerated manner, and there were even challenges for judicial review to the Constitutional Court seven times. However, the JPH regulation is said to be a category of *mu'tabarah maslahah* that encourages the safety of Muslim consumers in faith, spiritually and physically. There are at least 5 actors in the implementation of JPH, namely BPJPH as the leading sector of organizers to replace MUI, LPH, LP3H, MUI Fatwa Commission and BPJPH Halal Product Fatwa Committee, but the Constitutional Court also received 7 challenges to the material test of the JPH Law and has issued 5 Constitutional Court Decisions on material and formal tests of the JPH Law. Authorization after the JPH Law purely uses legal authorization, granting power to certain institutions or people based on existing regulations, in contrast to the previous one which still used charismatic authority where the government and society gave full power to religious leaders and scholars. In addition, there is a new scheme for applying for halal certificates, namely the Self Declare by not charging fees for MSE Actors. The implementation of consumer protection is concretely carried out by two parties, namely externally by the JPH Supervisor and the community, and internally by the Halal Supervisor. However, the validity period of the halal certificate changes from 2 years (LPPOM MUI) to no validity period (Law No. 6 of 2023) with the clause that the halal certificate remains valid as long as there is no change in the composition of halal product ingredients and processes. This rule overrides the principle of consumer security and safety, due to weak control over JPH. The legal certainty of the JPH

Law is in the obligation of a halal certificate, so that every product must go through the halal certification stage. Likewise, business actors who have non-halal products are required to provide information on their products, even though this is prohibited by the *nash*, but it is still said to be *masalah mulghah*. Legal certainty is implemented in halal certificates and labels as a form of State legitimacy for halal guarantees and business legality. However, JPH regulations still override the principle of interpreting legal certainty, namely frequent changes in JPH regulations. In addition, the determination of halal fatwa does not implement legal certainty, because the MUI Fatwa Commission and the Halal Product Fatwa Committee have *ijtihadiah* rights as mufti even though they have the same legal norm reference in determining halal product fatwa, so differences in product fatwa determination still occur.

Keywords: Halal Product Assurance; Legal Certainty; Authority; Consumer Protection



الخلاصة

قبل عام 1989، لم تكن مسألة إصدار شهادات الحلال منظمة بشكل صارم، وقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية الإندونيسية MUI 204,222 لتوفير ضمان الحلال للمسلمين في إندونيسيا. أصدرت LPPOM كمنظمة غير حكومية، بتأسيس منظمة شهادة حلال حتى عام 2018. ومع ذلك، في عام 2014، أقر مجلس النواب الإندونيسي القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال من خلال عملية مناقشة المصالح المتقاطعة بما في ذلك الترخيص وإجراءات إصدار الشهادات باعتبارها السلطة الوحيدة لتنظيم ضمان (BPJPH) واستجابة المجتمع المحلي حتى تم تشكيل وكالة ضمان المنتجات الحلال المنتجات الحلال في إندونيسيا مصحوبة بقواعد متسارعة وتغييرات في سياسة ضمان المنتجات الحلال

ثم لماذا تم وضع لوائح وسياسات ضمان المنتجات الحلال؟ وما هو تأثير نقل السلطة في لوائح وسياسات ضمان المنتجات الحلال على تنفيذ ضمانات المنتجات الحلال في إندونيسيا؟ كيف يتم شكل وتنفيذ ضمانات حماية المستهلك الواردة في لوائح وسياسات ضمان المنتجات الحلال؟ وكيف يمكن للوائح وسياسات ضمان المنتجات الحلال أن توفر لوائح وسياسات ضمان المنتجات الحلال اليقين القانوني لتنفيذ ضمانات المنتجات الحلال في إندونيسيا؟ يستخدم هذا النوع من البحوث البحث الوصفي التحليلي مع نهج قانوني تجريبي. تقنيات جمع البيانات باستخدام دراسة الأدبيات والملاحظة والمقابلات. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها بشكل استقرائي واستخلاص الاستنتاجات

، أظهرت النتائج أنه في إندونيسيا حدث تحول لمفهوم الحلال من مفهوم الحلال من اللاهوتي والفقهي إلى السياسي. في البداية تم تفسير مفهوم الحلال في البداية على أنه مسؤولية العباد مع ربهم، وتحول إلى مصلحة عامة بل وتولت الدولة المسؤولية في إندونيسيا لها تأثير على جوانب الدين والاجتماعية JPH. إنه إن الاستمرارية والتغيرات التي طرأت على قانون عدم اليقين القانوني والانطباع بوجود تنظيم قطاعي وعدم اتساق مع JPH والوطنية والاقتصادية والعالمية. ويزيل قانون بطريقة متسارعة، بل إنه تم الطعن في اللائحة أمام المحكمة الدستورية JPH للوائح السابقة. ومع ذلك، فقد تم إصدار لائحة هي فئة من فئات المستبشرات التي تشجع على سلامة JPH سبع مرات للمراجعة القضائية. ومع ذلك، يُقال إن لائحة وهي هيئة حماية، JPH المستهلكين المسلمين إيماناً وروحياً وبدنياً. هناك ما لا يقل عن 5 جهات فاعلة في تنفيذ قانون حقوق الإنسان في البحرين كقطاع راند في تنظيم بديل عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ولجنة الفتوى في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ولجنة فتوى المنتجات الحلال، كما تلقت المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية 5 قرارات من المحكمة الدستورية بشأن JPH، طعون في المراجعة القضائية لقانون 7 على التفويض القانوني البحث، ومنح السلطة JPH ويعتمد التفويض بعد قانون JPH. المحاكمات المادية والشكلية لقانون لمؤسسات أو أشخاص معينين بناءً على اللوائح القائمة، على عكس القانون السابق الذي لا يزال يستخدم السلطة الكاريزمية حيث أعطت الحكومة والمجتمع السلطة الكاملة للزعماء الدينيين والعلماء. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام جديد للتقدم بطلب للحصول على شهادة الحلال، وهو بيان الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية من خلال عدم فرض رسوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتم تنفيذ حماية المستهلك بشكل ملموس من قبل طرفين، أي خارجياً من قبل المشرف على الحلال الأردني والمجتمع، وداخلياً من قبل المشرف على الحلال. ومع ذلك، تغيرت مدة صلاحية شهادة الحلال من سنتين (قانون رقم 6 لعام 2023) إلى عدم وجود فترة صلاحية (القانون رقم 6 لعام 2023) مع بند أن شهادة الحلال تظل صالحة، طالما لم يحدث أي تغيير في تركيبة مكونات المنتج الحلال وعملياته. هذه القاعدة تتعارض مع مبدأ أمن وسلامة المستهلك في إلزامية شهادة الحلال، بحيث يجب JPH بسبب ضعف الرقابة على شهادة الحلال الأردني. ويتمثل اليقين القانوني لقانون أن يمر كل منتج بمرحلة شهادة الحلال. وبالمثل، فإن الجهات التجارية التي لديها منتجات غير حلال ملزمة بتقديم معلومات عن منتجاتها، على الرغم من أن هذا محظور بموجب قانون الحلال، إلا أنه لا يزال يقال عنه مباحاً. يتم تطبيق اليقين القانوني في شهادات وعلامات الحلال كشكل من أشكال شرعية الدولة لضمانات الحلال ومشروعية الأعمال التجارية. ومع ذلك، لا تزال اللوائح التنظيمية للحلال الحلال تتخطى مبدأ تفسير اليقين القانوني، أي التغييرات المتكررة في اللوائح التنظيمية للحلال الحلال الحلال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد فتوى الحلال لا يطبق اليقين القانوني، لأن لجنة الفتوى في هيئة الإفتاء ولجنة فتوى المنتجات الحلال لها حقوق اجتهادية كمفتي رغم أن لها نفس مرجعية القاعدة القانونية في تحديد فتوى المنتجات الحلال، لذلك لا تزال الاختلافات في تحديد فتوى المنتجات تحدث

الكلمات المفتاحية: ضمان المنتج الحلال؛ اليقين القانوني؛ السلطة؛ حماية المستهلك

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	-koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
كَر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يْ	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
و على اله و صحبه و سلم اجمعين . اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang Maha Sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul “*Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Otoritas, Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum*”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disertasi yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Promotor Disertasi yang tak pernah lelah meluangkan waktu dan pikirannya untuk senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Direktur Program Doktor Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Co-Promotor Disertasi yang tak pernah lelah meluangkan waktu dan pikirannya untuk senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. selaku Dosen Penasehat Akademik, beliau begitu banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan disertasi ini.

7. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Penguji, beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
8. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Penguji, beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
9. Dr. Imelda Fajriati, M. Si. selaku Penguji, beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
10. Seluruh dosen beserta tenaga pendidik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Prof. H. Makhrus, M. Hum. dan Ibu Hj. Jamilah, S.Ag. yang tanpa lelah dan pamrih mendidik, memberi semangat, mendoakan untuk putra-putrinya. Berkat beliau berdua, penulis bisa melanjutkan pendidikan dengan dorongan motivasi dan semangat hidup yang sangat bermanfaat. Tak lupa juga adik-adikku tercinta Afan Husni Maulana dan Nur Himati Aliya. Berkat mereka penulis bisa sampai ke tahap ini. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita mereka.
12. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan disertasi ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN YUDISIUM	iv
HALAMAN BERITA ACARA	v
HALAMAN PENGESAHAN TIM PROMOTOR	vii
HALAMAN NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR DIAGRAM	xxix
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH (GLOSSARY)	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Telaah Pustaka	19
E. Kerangka Teori	27
F. Metode Penelitian	42
G. Sistematika Pembahasan	45

BAB II REGULASI JPH: TRANSFORMASI, HISTORISITAS, KONTINUITAS DAN TINJAUAN MASLAHAT.....	49
A. Transformasi Konsep Halal: Dari Teologis, Sosiologis dan Politis	49
1. Halal Haram dalam Dogma Agama Islam	49
2. Transformasi Konsep Halal di Indonesia.....	58
B. Historisitas Regulasi JPH di Indonesia	75
1. Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal	75
2. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal	87
3. Pasca UU JPH Sampai UU Cipta Kerja.....	92
C. Tantangan Regulasi JPH: Gugatan dan Putusan MK.....	105
D. Kontinuitas dan Perubahan dalam Regulasi JPH.....	115
E. Tinjauan Maslahat pada Penerapan Regulasi JPH.....	127
BAB III PERUBAHAN REGULASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP OTORITAS JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	133
A. Perubahan Otoritas Pelaksana JPH di Indonesia.....	133
1. <i>Leading Sector</i> Penyelenggara JPH: Dari MUI Ke BPJPH.....	139
2. Pembuat Ketetapan Halal: Komisi Fatwa dan Komite Fatwa.....	146
3. Lembaga Halal: LPH dan LP3H.....	157
B. Dampak Perubahan Otoritas terhadap Pelaksanaan JPH	172
1. Skema Pengajuan Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i>	174
2. Skema Pengajuan Sertifikasi Halal Reguler	192
C. Dominasi Otoritas Negara dalam Pelaksanaan JPH	202
BAB IV BENTUK DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENYELENGGARAAN JPH DI INDONESIA	213
A. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen	213

1. Perlindungan Hukum kepada Konsumen.....	213
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	219
B. Implementasi Perlindungan Konsumen pada Penyelenggaraan JPH.....	230
1. Skema Pengawasan Eksternal oleh BPJPH	230
2. Skema Pengawasan Internal oleh Penyelia Halal	238
3. Skema Pengawasan oleh LPH dan LP3H	242
C. Perubahan Regulasi dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Konsumen	244
1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Pasca UU JPH	247
2. Kesadaran Hukum Konsumen Pasca UU JPH.....	252
BAB V KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK	
HALAL DI INDONESIA	261
A. Interelasi Regulasi JPH Menuju Harmonisasi Hukum	261
1. Sertifikasi dan Label Halal: Dualisme Menjadi Monisme.....	261
2. Kerangka Sistem Hukum Nasional Penyelenggaraan JPH.....	277
B. Sertifikat Halal dan Kepastian Hukum	285
C. Kepastian Hukum Pasca Peralihan Otorisasi dari MUI ke BPJPH	294
D. Respon Publik terhadap Penyelenggaraan JPH di Indonesia.....	306
BAB VI PENUTUP.....	321
A. Kesimpulan.....	321
B. Saran	324
DAFTAR PUSTAKA	327
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	II

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPJPH.....	143
Gambar 2. Aktor Sertifikasi Halal Skema Self Declare	176
Gambar 3. Alur Sertifikasi Halal Gratis	179
Gambar 4. SOP Sertifikasi Skema Pernyataan Pelaku Usaha	189
Gambar 5. Persyaratan Sertifikasi Halal Skema Reguler	197
Gambar 6. Alur Sertifikasi Halal Skema Reguler.....	198
Gambar 7. Aktor Sertifikasi Halal Skema Reguler.....	199
Gambar 8. Label Halal Indonesia	271
Gambar 9. Trend Pendaftaran Sertifikat Halal di Indonesia.....	293
Gambar 10. Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaran	293



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tracking Pengajuan Sertifikasi Halal	190
Tabel 2. Tarif Layanan Sertifikasi Halal.....	201
Tabel 3. Perbedaan Skema Pengajuan Reguler dan Self Declare.....	202
Tabel 4. Perbandingan Pengawasa JPH: Pra dan Pasca Regulasi JPH.....	241
Tabel 5. Perubahan UU JPH Menjadi UU Cipta Kerja	304
Tabel 6. Respon Pelaku Usaha Terkait Regulasi JPH	308



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Sebaran Provinsi Responden.....	307
Diagram 2. Respon Dampak Regulasi JPH pada Kepastian Hukum.....	315
Diagram 3. Respon Regulasi terhadap Perlindungan Konsumen	316
Diagram 4. Respon Perbedaan Penyelenggaran JPH (MUI dengan BPJPH)	316
Diagram 5. Respon Kemudahan dan Dampak Positif	317



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH (*GLOSSARY*)

- BPJPH** : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Bbadan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- BPOM** : Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- JPH** : Jaminan Produk Halal. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal
- LP3H** : Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Lembaga yang dapat melakukan pendampingan, terdiri dari ormas Islam, Lembaga keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi yang telah terdaftar di BPJPH.
- LPH** : Lembaga Pemeriksa Halal. lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan Produk
- LPPOM** : Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Makanan Minuman dan Kosmetika. LPPOM merupakan LPH di bawah naungan MUI.
- MUI** : Majelis Ulama Indonesia. Wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim
- RUU** : Rancangan Undang-Undang. Rancangan dari suatu undang-undang yang belum disahkan, ditandatangani, dan berkekuatan hukum mengikat
- UU** : Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden
Auditor Halal	: Orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk
Fatwa	: Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Mufti (pemberi fatwa) tentang suatu masalah
Komisi Fatwa	: Organ pelaksana Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam berfatwa
Komite Fatwa	: Organ pelaksana Menteri Agama dalam penetapan kehalalan produk
Label Halal	: Tanda kehalalan suatu Produk
Pendamping PPH	: Orang yang melakukan pendampingan proses produk halal
Pelaku Usaha	: Orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia
Penyelia Halal	: Orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal dan melekat pada setiap pelaku usaha atau Auditor Halal Internal
Produk	: Barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat
Sertifikat Halal	: Pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten atau Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak dibanding dengan pemeluk agama lain, prosentasenya mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa. Hal tersebut membuat pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Pasar Muslim di Indonesia tentunya setiap kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, salah satunya yakni gaya hidup halal (*halal life style*). Besarnya populasi juga membuat tuntutan terhadap produk halal meningkat. Indonesia dapat dianggap sebagai perwakilan pasar industri halal dunia sebab nilai belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar US\$ 184,0 miliar dan di tahun 2025 diprediksi dapat mencapai US\$ 281,6 miliar. Bank Indonesia membukukan pertumbuhan sektor rantai nilai halal mencakup pertanian, makanan-minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim sebesar 25,4% dari produk domestik bruto nasional.¹

Selayaknya Indonesia memegang penuh potensi industri halal secara keseluruhan dalam berbagai komponen tingkat global. Tetapi menurut data *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2022, Indonesia belum sepenuhnya menjadi pionir halal global. Indonesia masih di peringkat ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah, posisi ke-6 dalam sektor keuangan

¹ kemenkeu.go.id, "Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia Tingkatkan Industri Halal," diakses pada 4 Juni 2023, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal>.

Islam, peringkat ke-3 dalam fashion halal, peringkat ke-9 dalam sektor farmasi dan obat-obatan, peringkat ke-2 pada makanan halal, dan bahkan tidak masuk dalam 10 besar *moslem friendly travel* dan *media and recreation*.² Posisi tersebut menunjukkan Indonesia masih kurang memperhatikan peluang sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim sebagai pusat industri halal.

Sebelum tahun 1989 persoalan sertifikasi halal tidak diatur secara rigid. Terlihat dengan adanya peristiwa seorang guru besar dari Universitas Brawijaya Malang Ir. Tri Susanto mensinyalir terdapat bahan-bahan yang diharamkan pada sejumlah produk yang beredar di masyarakat. Laporan penelitiannya tertuang dalam Buletin Canopy, edisi Januari tahun 1988 yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.³ Setelah itu, lembaga keagamaan tampil secara mandiri, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi non pemerintah, sebagai wadah musyawarah para ulama mengambil inisiatif untuk meredam persoalan tersebut. Dari berbagai pertemuan maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang berdiri tanggal 6 Januari 1989 dengan Surat Keputusan MUI No: 18/MUI/1989, untuk memberikan jaminan halal bagi umat Islam di Indonesia.⁴

² SGIE Report 2022: Makanan Halal Indonesia Peringkat Dua Dunia”, diakses pada 4 Juni 2023, <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/>.

³ Suad Fikrawan, “Serifikasi halal di Indonesia, Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Bussiness*, Vol. 01, No. 01 (2018): 29.

⁴ Asep Saepudin Jahar dan Thalhah, “Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal”, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 12. No.2 (2017): 385-404.

MUI mendirikan LPPOM tanpa legitimasi dan payung hukum. Fase ini lembaga keagamaan lebih berperan daripada negara. Tahun 1994, negara menyetujui atas sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI dan adanya pembagian peran antara LPPOM MUI dan komisi Fatwa MUI. Setelah pembentukan tahun 1989, di tahun 1994 LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk produsen. LPPOM bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Tahun 2008, LPPOM MUI menetapkan Sistem Jaminan Halal dan di tahun 2012, LPPOM MUI menetapkan cerol (sertifikasi online) yang hanya bisa digunakan di kantor pusat, sedangkan di daerah belum bisa dilakukan pendaftaran secara online. LPPOM MUI memiliki kantor pusat di Jakarta dan Bogor serta 33 cabang di provinsi seluruh Indonesia.⁵

Dari tahun 2005 hingga 2011 MUI sudah mengeluarkan 5.896 sertifikat. Keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produk sehari-hari terus berkembang. Pada tahun 2014, MUI menerbitkan 68.576 sertifikat. Pada tahun 2018 jumlahnya melonjak menjadi 204.222.⁶ Otoritas keagamaan yang diperoleh MUI memiliki hubungan ekonomi langsung. Bahkan terjadi pergeseran proses semiotika label halal di tubuh MUI. Posisi MUI semakin kuat. LPPOM MUI memiliki kekuatan legitimasi yang belum pernah didapatkan lembaga ini bahwa setiap perusahaan multinasional, terutama yang menjual barang-barang populer,

⁵ Zulfa Makiah, Noorhaidi Hasan, Lisda Aisyah, Ali Sodikin, "A Convergence in A Religion Commodification and An Expression of Piety in Halal Certification." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 20, No. 2 (2022): 153-170.

⁶ En-Chieh Chao, "Science, Politics, and Islam: The Other Origin Story of Halal Authentication in Indonesia," *Rethinking Halal*. Brill, (2021): 128-150.

perlu pemeriksaan LPPOM dan persetujuan akhir dari MUI untuk mengklaim kehalalannya. Jika tidak, perusahaan dapat menghadapi kerugian finansial atau bahkan tuntutan hukum.⁷

Isu halal telah menjadi trend global dalam dua dekade belakangan ini yang ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan dunia.⁸ Kebutuhan sertifikasi halal berguna untuk menembus pasar global terutama kawasan negara muslim Timur Tengah. Para importir dari Timur Tengah selalu mempersoalkan mengenai aspek kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Indonesia juga menginisiasi terbentuknya Dewan Halal Dunia (World Halal Food Council-WHFC). Didirikan tahun 1999, digagas oleh direktur LPPOM MUI saat itu yaitu Aisyah Girindra, sebagai wadah kerja sama antar lembaga sertifikasi halal dunia, bertujuan menjalin komunikasi yang lebih intensif dan menghasilkan standar baku dalam audit halal. Aisyah waktu itu menjadi presiden WHFC yang pertama.⁹

Pada tanggal 9 Oktober 2014, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Beberapa poin penting dari UU ini meliputi: Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sertifikasi Halal Wajib, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan adanya Sanksi Hukum bagi pelanggar ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal. Indonesia merespon isu

⁷ Zulpa Makiah, *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

⁸ Wardo, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal, Journal of Islamic Economic and Banking*, Vol.2. No. 1 (2020): 98

⁹ LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, No. 90, Vol. XIV, (Juli-Agustus 2011): hlm. 10.

tersebut dengan menerbitkan regulasi UU Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat merespons trend halal global. Proses pembentukan UU JPH merupakan aturan yang memiliki muatan pembangunan ekonomi secara nasional dalam bentuk persaingan merebut pasar nasional dan internasional.¹⁰ Dalam pembentukannya, UU JPH mengalami proses negosiasi dan perdebatan kepentingan bersinggungan bahkan beraras pada kepentingan politik dari pemilik otoritas kekuasaan, baik dari negara, partai politik, pengusaha, kelompok agama dan masyarakat karena sertifikasi halal merupakan kebijakan yang mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri dan timbul sebagai penyelesaian isu besar dalam bidang agama sekaligus juga masalah ekonomi.¹¹

Otorisasi kewenangan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) beralih ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag). Sesuai amanat UU JPH, bahwa otorisasi kewenangan sertifikasi halal saat ini dialihkan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kemenag Republik Indonesia. Maka dari itu, BPJPH saat ini menjadi Lembaga Negara yang berkewajiban untuk menjalankan amanat Undang-Undang untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal.¹²

¹⁰ Saepuddin Jahar dan Talhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan, Lihat Pazim Othman, Irfan Sungkar dan Wan Sabri Wan Hussain, "Malaysia as an International Halal Food Hub: Competitiveness and Potential of Meat-Based Industries," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol.26 No. 3 (Desember 2009): hlm. 306-320.

¹¹ Lies Afronyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP*, Vo. 18 No. 1 Mei 2014: hlm. 45.

¹² Pasal 6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah diterbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, terbit pula UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat perubahan-perubahan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Namun belum lama UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan, lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan memuat juga Jaminan Produk Halal, yang tentunya ada perubahan-perubahan di dalamnya. Meskipun lahirnya Perpu Cipta Kerja merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2023, diterbitkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah disahkan dengan isi dan substansi yang sama dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga memuat UU JPH.

BPJPH bekerja sama dengan: Kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI.¹³ Lalu dalam UU Cipta Kerja terdapat perubahan atau penambahan terkait kerja sama BPJPH, yang awal mula hanya dengan MUI, ada penambahan yakni MUI Provinsi, MUI Kabupaten dan atau Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta perguruan tinggi.¹⁴ Selain itu ada komponen lain yakni penetapan kehalalan Produk yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada

¹³ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁴ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menteri dan terdiri atas unsur ulama dan akademisi.¹⁵ Dapat disimpulkan untuk penetapan fatwa halal produk dengan output Ketetapan Halal (KH) yang semula hanya dipegang penuh oleh Komisi Fatwa MUI, terjadi penambahan otoritas dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Komite Fatwa Produk Halal.

Peralihan otoritas penyelenggaraan jaminan produk halal tentunya telah dibahas dalam beberapa penelitian seperti terkait peran MUI, Alfida mencoba menelaah lebih dalam peran MUI ditambah dengan BPJPH yang merupakan lembaga hasil bentukan UU JPH. Penelitian Alfida menekankan pada efektifitas BPJPH dalam membantu menyelenggarakan sistem penjaminan halal.¹⁶ Menurut Sheilla, peran MUI dalam penerbitan sertifikat halal masih terus berupaya untuk menjamin kelayakan produk bagi umat Islam.¹⁷ Menurut Azis substansi UU JPH sesuai dengan maqasid syariah dalam spektrum kebutuhan primer (*dharuriyah*).¹⁸ Sedikit mirip dengan penelitian Azis, Alfian mencoba menelaah UU JPH dari sudut pandang masalah mursalah. Akan tetapi Alfian fokus terkait Badan Halal NU yang dengan adanya UU JPH menjadi mempunyai otoritas untuk turut berpartisipasi dalam proses penjaminan halal.¹⁹ Dalam lain konteks, Istikomah menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai big market dalam industri halal global, dan disimpulkan

¹⁵ Pasal 33B, UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

¹⁶ Alfida Miftah Farhana, "Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH)". *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 77.

¹⁷ Sheilla Chairunnisya. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3.2 (2017).

¹⁸ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7.2 (2017): 78-94.

¹⁹ Muh Fallahiyah, *Kewenangan badan halal NU dalam menerbitkan sertifikat halal pra dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan tinjauan masalah mursalah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

UU JPH seharusnya menjadi angin segar bagi Indonesia untuk mengubah status negara dari big market menjadi big player.²⁰

Namun belum ada pembahasan pasca UU JPH terkait klaster otoritas yang sangat memungkinkan menjadi penyebab ketidakpastian dan gangguan dalam jaminan produk halal, terutama pada aspek kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPJPH dan standardiasi produk halal. Selain itu, karena UU JPH melekat pada UU Cipta Kerja yang berorientasi pada kemudahan perizinan berusaha dan tentunya memiliki beberapa dampak seperti memungkinkan adanya penurunan kualitas sertifikat halal dan rentan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan sertifikat halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar negara memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap individu untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut atau kepercayaannya. Selain itu negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat, khususnya tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, agar semua pemeluk agama dapat mengonsumsinya dengan aman dan terjamin. Oleh sebab itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta juga meningkatkan nilai tambah

²⁰ Istikomah, "Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal)." *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"* 1.1 (2019): 18-28.

bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal yang dimilikinya”.²¹

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, di era LPPOM MUI bentuk perlindungan konsumen secara konkrit dibuktikan dengan pengawasan dengan adanya batasan masa berlaku sertifikat halal. Awalnya, sertifikat halal berlaku selama 2 tahun oleh LPPOM MUI bahkan LPPOM MUI dapat menerbitkan Surat Keterangan dalam Proses Sertifikasi (SKP) dan Surat Keterangan dalam Proses Perpanjangan Sertifikasi (SKPP) berdasarkan permintaan dari perusahaan ketika Sertifikat Halal masih dalam proses pengajuan baru atau pengajuan perpanjangan.²² Namun konversi Ketetapan Halal MUI terkait masa berlaku sertifikat halal berubah menjadi empat (4) tahun berdasarkan Nomor Kep-49/DHN-MUI/V/2021.²³ Masa berlaku sertifikat halal juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun.”²⁴ Karena adanya perubahan ini, Asrorun Niam menghimbau kepada pelaku usaha yang sudah megantongi Sertifikat Halal sejak 17 Oktober 2019 untuk segera melapor. Tujuannya agar masa berlaku sertifikatnya bisa dikonversi sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²² Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal (HAS 23000:2)

²³ Tami, Apakah Sertifikat Halal Perlu Diperbarui dan Berapa Lama Masa Berlakunya?, <https://mutuinstitute.com/post/sertifikat-halal-berlaku-selama-berapa-tahun/>, diakses pada 8 Juni 2023.

²⁴ Chairunnisa Nadha, Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun, Bagaimana Penjelasanannya?, <https://halalmui.org/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelasanannya/>, diakses pada 8 Juni 2023.

²⁵ Tami, Apakah Sertifikat Halal Perlu Diperbarui dan Berapa Lama Masa Berlakunya?, <https://mutuinstitute.com/post/sertifikat-halal-berlaku-selama-berapa-tahun/>, diakses pada 8 Juni 2023.

Terkait masa berlaku sertifikat halal, selanjutnya diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat masa berlaku sertifikat halal masih 4 tahun, namun karena dianggap inkonstitusional lalu berubah menjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sampai disahkan menjadi UU nomor 6 tahun 2023. Dalam UU nomor 6 tahun 2023 mengenai masa berlaku sertifikat halal tidak disebutkan berapa lamanya namun dijelaskan dengan klausul “Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, dan apabila terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, maka Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.²⁶ Atau bisa dikatakan masa berlaku sertifikat halal selamanya / seumur hidup. Tidak tanpa alasan, hal tersebut implementasi klaster kemudahan perizinan berusaha dan tentunya meningkatkan antusias pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal.

Penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi dan profesionalitas.²⁷ Serta penyelenggaraan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.²⁸ Setidaknya ada tiga sasaran dalam UU JPH yakni: 1) memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama umat Islam dalam menggunakan produk halal, 2)

²⁶ Pasal 42, UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

²⁷ Pasal 2, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁸ Pasal 3, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya produk halal, dan 3) mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan jaminan kehalalan produk.

Hal tersebut tentunya memerlukan sistem pengawasan yang ketat baik secara internal dan eksternal pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produk. Mengingat kewajiban salah satu pelaku usaha ketika telah mengantongi Sertifikat Halal yakni menjaga kehalalan produk. Pelaksanaan Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu. (2) Pengawasan JPH secara berkala dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.²⁹ Sedangkan jika Pelaku Usaha tidak mampu menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³⁰ Dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pengawas Jaminan Produk Halal adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH. Dan pengawasan JPH dilakukan terhadap: a) LPH; b) masa berlaku Sertifikat Halal; c) kehalalan Produk; d) pencantuman Label Halal; e) pencantuman keterangan tidak halal; f) pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk Halal dan tidak halal; g) keberadaan Penyelia Halal; dan/atau h) kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Bentuk dan implementasi perlindungan konsumen dari sertifikasi tentunya telah dibahas dalam beberapa penelitian, seperti Panji yang mengemukakan bahwa

²⁹ PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

³⁰ Pasal 56, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serta bersifat imperatif sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.³¹ Namun Siti Muslimah, memiliki hasil penelitian bahwa labelisasi halal atas suatu produk belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang.³² Tarr mengungkapkan bahwa konsumen tidak menerima informasi dengan utuh tentang suatu barang dan/atau jasa karena keterbatasan pengetahuan serta kompleksitas teknis yang terkandung pada suatu barang dan/atau jasa.³³ Hal tersebut tercermin juga dari sedikitnya konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, seharusnya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum atas semua produk atau barang yang dikonsumsi agar terjaga kehalalannya, karena mayoritas penduduk di Indonesia merupakan umat Islam maka kepastian dan jaminan hukum inilah yang harus diberikan oleh negara.³⁴ Yakni berupa fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI

³¹ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1 (2017): hlm. 149-165.

³² Siti Muslimah, "Label halal pada produk pangan kemasan dalam perspektif perlindungan konsumen muslim." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.2 (2012).

³³ A.A Tarr, "Consumer Protection Legislation and the Market Place", *Otago Law Review*, Vol. 5. No. 3 (1983), hlm. 404.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, dalam kata pengantar buku KN. Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif; Regulasi dan Implementasi di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Press, 2014), hlm. 4.

(Majelis Ulama Indonesia) terhadap produk atau barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Idealnya, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada posisi seimbang. Namun dalam praktiknya, konsumen perlu mendapatkan perlindungan khususnya perlindungan hukum.

Sertifikasi Halal yang diimplementasikan dalam bentuk label halal pada kemasan sebagian besar telah dibahas mengenai pro dan kontranya dan kesesuaian dengan UU Perlindungan Konsumen, namun belum ada pembahasan konkrit sertifikasi halal dalam perlindungan konsumen pasca regulasi jaminan produk halal terlebih yang mengkaji masa berlaku sertifikat halal dan implementasi pengawasan dari adanya Tim Pengawas Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Namun di sisi lain, terdapat perbedaan mendasar penyelenggaraan jaminan produk halal antara pra regulasi dan pasca regulasi. Pasalnya, sebelum adanya regulasi jaminan produk halal aturan terkait sertifikat halal melalui beberapa regulasi yang masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsisten. Hal itu, terlihat dalam mencermati Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada Pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11; Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/ Menkes/SK/I/1996 tentang

Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan,³⁵ Piagam Kerjasama Depkes, Departemen Agama dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan, serta Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.³⁶ Akibat dari sistem pengaturan semacam ini, selain telah terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, aturan satu dengan yang lain terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik.

Bahkan sertifikasi halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara Sertifikat Halal MUI dengan Label Halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, walaupun akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996. Sertifikasi halal³⁷ dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Pada saat itu belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal sehingga produsen mencetak tulisan halal dengan beragam. Namun hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.³⁸

³⁵ KN Sofyan Hasan, "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): hlm. 227-238.

³⁶ LPPOM MUI, “Hukum Penggunaan Alkohol”, *Jurnal Halal*, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 34-35.

³⁷ Sertifikat Halal MUI untuk pertama kali diterbitkan padatanggal 7 April 1994 untuk produk Unilever Indonesia. Pada saat itulah produk Unilever Indonesia memiliki legitimasi untuk memasang label halal.

³⁸ Paulus J. Rusli, “Nilai Unggul Produk Halal”, *Jurnal Halal*, No. 59, 2005, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 15.

Sedangkan pasca regulasi memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa klausul Jaminan Produk Halal atau biasa disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.³⁹ Penyelenggaraan JPH juga memiliki asas-asas berupa: a. perlindungan; b. keadilan; c. kepastian hukum; d. akuntabilitas dan transparansi; e. efektivitas dan efisiensi; dan f. profesionalitas.⁴⁰ Pada huruf c yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.⁴¹

Selain itu, diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.⁴² Adapun regulasi terbaru dalam UU Cipta Kerja yang memuat jaminan produk halal di dalamnya sebagai upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan regulasi pada sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja. Sehingga diperlukan

³⁹ Pasal 1, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁰ Pasal 2, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴¹ Penjelasan Pasal 2, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa regulasi ke dalam satu Undang-Undang Cipta Kerja secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus.⁴³

Dampak disahkannya regulasi dan kebijakan-kebijakan tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum dalam pelaksanaan JPH baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi yang diberikan pada pelaku usaha yang tidak menaati undang-undang ini. Selain itu, berbagai fungsi dan manfaat bagi konsumen untuk memberikan respon baik yang mengarah kepada perilaku yang diinginkan untuk memerhatikan produk serta peminatan dalam membeli produk. Sedangkan untuk produsen dapat meningkatkan daya minat konsumen terhadap produk yang dipasarkan dan diedarkan. Begitu juga pada aspek sosiologis bahwa adanya regulasi dan kebijakan JPH ini sangat strategis dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat (produsen dan konsumen).⁴⁴

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia tentunya telah dibahas dalam beberapa penelitin seperti hasil penelitian Bintan yang mengatakan bahwa JPH memiliki suatu arti yaitu kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang kemudian dibuktikan dengan sertifikat halal, jaminan produk halal tidak dapat dipisahkan dari proses memperoleh sertifikat halal.⁴⁵ Namun menurut Deni dkk dengan disahkan Undang-Undang JPH ini dapat

⁴³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁴⁴ Bintan Dzumirroh Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3.2 (2020): hlm. 198-218.

⁴⁵ Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): hlm. 122-131.

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴⁶ Syafrida juga menyimpulkan manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.⁴⁷ Namun di sisi lain, Sofyan masih memberi penegasan kepada pemerintah selaku *leading sector* penyelenggara hendaknya berfungsi sebagai regulator dan pengawas implementasi UU JPH yang akan diterapkan. Jangan sampai regulator, pelaksana dan pengawas berada dalam satu tangan karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.⁴⁸ Dari beberapa kajian tersebut, belum ada pembahasan implementasi konkrit dari regulasi jaminan produk halal terhadap kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

Uraian tersebut menjadi latar belakang masalah yang membawa tulisan ini sehingga akan melihat mengapa regulasi dan kebijakan-kebijakan JPH diterbitkan dan bagaimana tinjauan maslahatnya, pengaruh peralihan otoritas terhadap pelaksanaan jaminan produk halal, bentuk dan implementasi jaminan perlindungan konsumen, dan bagaimana regulasi jaminan produk halal dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

⁴⁶ Wajdi Farid dan Susanti Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 23.

⁴⁷ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): hlm. 159-174.

⁴⁸ KN Sofyan Hasan, "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14. 2 (2014): hlm. 227-238.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan-kebijakan Jaminan Produk Halal?
2. Apa pengaruh peralihan otoritas dalam regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk dan implementasi jaminan perlindungan konsumen yang terdapat dalam regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal?
4. Bagaimana regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menemukan pengaruh peralihan otoritas dalam regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan JPH di Indonesia.
2. Menemukan bentuk dan implementasi jaminan perlindungan konsumen yang terdapat dalam regulasi dan kebijakan JPH.
3. Menemukan dampak kepastian hukum bagi pelaksanaan JPH di Indonesia dalam regulasi dan kebijakan JPH.
4. Menemukan muatan filosofis dan faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya regulasi dan kebijakan JPH.

Manfaat dari penelitian ini:

1. Menelaah aturan hukum dan kebijakan mengenai Jaminan Produk Halal, mendeskripsikan bentuk peralihan otoritas kewenangan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, melihat dampak implementasi aturan, dan sejauh

mana aturan tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan konsumen serta kepastian hukum di Indonesia.

2. Menambah khazanah keilmuan dan wawasan dalam studi halal mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca diterbitkan regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya bagi para akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan konsumen.

D. Telaah Pustaka

Narasi yang dibangun negara dengan keberadaan regulasi dan kebijakan tentang JPH adalah keinginan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan serta memberikan kepastian hukum atas status kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Keberadaan regulasi dan kebijakan tentang JPH juga dimaksudkan menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan sehingga penentuan kehalalan makanan menjadi tidak sederhana. Pada saat ini berkembang beragam teknologi pengolahan makanan, teknologi pengawetan, pengemasan, rekayasa genetika pangan dan pemanfaatan zat kimia dalam produk pangan. Di pasaran juga kita menjumpai aneka produk pangan olahan, baik dari industri kecil, menengah maupun produk pangan impor.⁴⁹

⁴⁹ Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No.2. (2017): hlm. 454.

Namun di sisi lain, regulasi sangat diperlukan sebagai standar kualitas dan perilaku yang diterima oleh masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.⁵⁰ Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah suatu regulasi yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.⁵¹ Dari paparan tersebut, maka penelitian mengenai regulasi dan kebijakan JPH dapat diklasterisasi sebagai berikut;

1. Klaster Otoritas

Secara tujuan syariat, kewajiban pendaftaran sertifikasi halal itu diharuskan sesuai dengan koridor kemaslahatan masyarakat yang tentunya memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an serta tujuan *maqashid al-syariah*. Menurut **Sitti Nur Faika**, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran sertifikasi halal pasca peralihan otoritas dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara JPH tentunya membutuhkan tahapan yang begitu ketat yang prosedurnya memerlukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal itu dan sudah sesuai dengan *maqashid al-syariah*.⁵² Namun hasil kajian **Nikmatul Masruroh** menunjukkan hasil bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia pasca UU JPH No. 33 Tahun 2014, gerakan sertifikasi halal produk belum maksimal, serta literasi produsen khususnya UMKM masih tergolong rendah. Bahkan peralihan sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH belum mampu meretas tingginya

⁵⁰ Sup, D. F. A. (2020). "Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Tsaqafah*, Vol. 16 No. 1: hlm. 73-90.

⁵¹ Devid Frastiawan Amir Sup, "Tinjauan Masalah Terhadap AMDAL." *Muslim Heritage*, Vol. 4 No. 1, (2019): hlm. 32

⁵² Sitti Nur Faika and Musyfika Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): hlm. 449.

opportunity cost yang harus dikeluarkan oleh produsen. Persoalan trust kelembagaan masih muncul, sehingga gerak kuasa yang dilakukan pemerintah menjadikan perdagangan komoditas bersertifikasi halal menjadi tidak efisien dari sisi biaya.⁵³

Hasil penelitian dari **Tim Lindsey** menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan kebijakan tentang JPH ini mengakibatkan perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat sebelumnya, disamping sifat mandatory (kewajiban) sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat voluntary (suka rela), kekuasaan LPPOM MUI sebagai pemilik otoritas tunggal dalam persoalan sertifikasi halal selama 30 tahun harus berakhir.⁵⁴ **Nur Kasanah and Muhammad Husain As Sajjad** menyebutkan bahwa peralihan otoritasi ke BPJPH memiliki program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dilakukan dengan skema khusus yakni *self declare*. Namun kurangnya *halal awareness*, kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMK, belum optimalnya peran stakeholder terkait, pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi dan belum maksimalnya pendampingan proses produk halal masih menjadi persoalan di lapangan.⁵⁵

Hidayatul Husna menyebutkan sampai tahun 2022 tetap masih terjadi hambatan dalam melakukan sertifikasi halal, yakni kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal prosedur pendaftaran

⁵³ Nikmatul Masruroh, and Ahmad Fadli. "Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia." *Proceedings*. Vol. 1. (2022): 151-166.

⁵⁴ Tim Lindsey, "Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and state regulation of the 'Islamic economy'." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48.2 (2012): 253-274.

⁵⁵ Nur Kasanah and Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1.2 (2022): 28-41.

sertifikasi halal.⁵⁶ *Siti Ena Aisyah* menambahkan tetap terjadi persoalan seperti alur proses pelaksanaan sertifikasi halal yang panjang, rawan konflik kepentingan, pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya dan masih perlu diatur akuntabilitas serta transparansi kinerjanya.⁵⁷

Konteks penyelenggaraan atau pelaksanaan jaminan produk halal, menurut *Adi Riswan dkk* telah melibatkan banyak pihak terkait, dari lembaga dan kementerian bahkan di tingkat internasional juga telah dilakukan kerjasama terkait sertifikat halal ini. Implementasinya pun saat ini sudah berbasis digitalisasi yaitu dengan adanya aplikasi SIHALAL. Pada dasarnya PP No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sudah cukup jelas menjabarkan mandat dari UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja.⁵⁸ *Jawie Isti Atun Niza* dalam hasil penelitiannya menyebutkan keberadaan poin khusus UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal merupakan salah satu solusi yang sangat membantu pelaku usaha secara khusus dan masyarakat secara umum. Karena kemudahan ini tentu akan berdampak pula pada banyaknya tenaga Auditor Halal yang dibutuhkan.⁵⁹

⁵⁶ Hidayatul Husna and Sulastris Caniogo. "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Kerupuk di Surau Pinang." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3.1 (2022): 99-109.

⁵⁷ Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat. "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia." *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2.1 (2021).

⁵⁸ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, and Muhammad Yulian Ma'mun. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15.1 (2023): 214-231.

⁵⁹ Jawie Isti Atun Niza, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1.1 (2023): 141-156.

2. Klaster Perlindungan Konsumen

Hasil penelitian *Indah Fitriani Sukri* menyebutkan bahwa pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tentunya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Maka dari itu untuk proses penerbitan sertifikat halal dibutuhkan melalui satu pintu agar semua prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbelit-belit.⁶⁰ Dalam lain hal, *Warto dan Samsuri* menyebutkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global.⁶¹

Hasil kajian yang serupa dari *Ralang Hartati* menyebutkan sejak terbitnya regulasi dan kebijakan tentang Jaminan Produk Halal, ada ketetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikat halal. Sanksi Pidana bagi pelanggar di pasal 4, yang terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH, hanya diberlakukan terhadap pelaku orang perseorangan. Namun, ketentuan atau norma pidana atas

⁶⁰ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51.1 (2021): hlm. 73-94.

⁶¹ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2.1 (2020): hlm. 98-112.

JPH, merupakan peraturan tentang hukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari subjek hukum pribadi atau korporasi.⁶²

Kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH menurut **Witanti Astuti Triyanto** dalam penelitiannya tetap berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang memberikan kekuatan hukum, jaminan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan umat Islam sebagai konsumen sesuatu produk yang ditandai dengan labelisasi halal.⁶³ **Panji Adam Agus** dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketaatan pemerintah terhadap fatwa halal MUI terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan persoalan kehalalan pangan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁶⁴

Namun menurut **Maulidiyah Isnaini Nuraliyah dkk**, secara esensi kehalalan produk, bahkan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal. Sedangkan faktor pengetahuan, pemahaman, dan biaya sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap

⁶² Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019): hlm. 72-92.

⁶³ Witanti Astuti Triyanto, "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)." *Lex Administratum* Vol. 5, No. 1 (2017): hlm. 148-155.

⁶⁴ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1 (2017): hlm. 149-165.

keputusan untuk mengajukan sertifikat halal oleh pelaku usaha.⁶⁵ *Abdul Syatar dkk* mencoba menggunakan pendekatan masalah mursalah terkait dengan labelisasi halal suatu produk dengan hasil bahwa kemaslahatan sertifikasi halal produk tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen atau masyarakat, karena hal tersebut kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁶⁶

3. Klaster Kepastian Hukum

Lahirnya UU JPH dapat dikatakan sebagai bentuk kepastian hukum sertifikasi halal pada produk untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat berstatus halal. Menurut *Deni Hudaefi dkk*, jaminan produk halal merupakan suatu bentuk kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang tentunya dibuktikan dengan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Jaminan Produk Halal yang salah satunya berasaskan perlindungan dan kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan suatu kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian atas tersedianya produk halal bagi masyarakat. Adanya Pasal 4 UU JPH yang memandatori setiap “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan” di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal merupakan suatu cita-cita hukum. Jaminan Produk Halal memiliki suatu arti yaitu kepastian hukum atas kehalalan

⁶⁵ Maulidiyah Isnaini Nurliyah, Elfira Maya Adiba, and Faizal Amir. "Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan:(Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?)." *Jurnal Tadbir Peradaban* 3.1 (2023): hlm. 1-9.

⁶⁶ Abdul Syatar, et al. "Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah." *Kalosara: Family Law Review* 2.2 (2023): hlm. 84-97.

suatu produk yang kemudian dibuktikan dengan sertifikat halal, jaminan produk halal tidak dapat dipisahkan dari proses memperoleh sertifikat halal.⁶⁷

Kesimpulan serupa dari penelitian *Wajdi Farid dan Susanti Diana* yang menyebutkan kekhawatiran yang ada selama ini terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat selesai dengan diberikannya Regulasi Jaminan produk halal. Dengan disahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁶⁸ Begitu juga hasil penelitian *Syafrida* mengenai manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.⁶⁹ Berbeda dengan kajian *Sofyan* yang tetap menuntut Pemerintah untuk berfungsi sebagai regulator dan pengawas implementasi ketentuan UU Jaminan Produk Halal. Jangan sampai terjadi regulator, pelaksana dan pengawas berada dalam satu tangan karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.⁷⁰

Dari beberapa tinjauan pustaka mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, secara spesifik belum ada pembahasan mengenai serangkaian regulasi dan

⁶⁷ Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): hlm. 122-131.

⁶⁸ Wajdi Farid dan Susanti Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 23.

⁶⁹ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): hlm. 159-174.

⁷⁰ KN Sofyan Hasan, "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): hlm. 227-238.

kebijakan Jaminan Produk Halal dari diterbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023. Karena di dalamnya memuat beberapa klausul yang menarik untuk dibahas karena adanya penggantian atau perubahan Pasal dan Ayat di antaranya yakni dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama RI, masa berlaku sertifikat halal, alur pengajuan sertifikat halal, komponen penyelenggara, dan mitra BPJPH. Selain itu belum ada kajian yang menyinggung mengenai pengawasan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, baik dari proses sertifikasi, pendampingan untuk skema *self declare*, uji validitas data dan dokumen pelaku usaha maupun pertanggungjawaban pelaku usaha atas produknya yang hendak diajukan sertifikasi halal serta pengawasan bagi setiap produk yang telah bersertifikat halal. Yang mana beberapa hal tersebut dikaji dengan tiga variable yakni otoritas, perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

1. Otoritas Max Weber

Menurut Max Weber, struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat tindakan. Ia kemudian mendefinisikan dominasi sebagai probabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu.⁷¹ Dominasi ini kemudian disebut dengan otoritas yang melandasi otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisional, dan kharismatik.⁷² Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama,

⁷¹ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), hlm. 219.

⁷² *Ibid.*, hlm. 220.

kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dari pola-pola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum atau kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga, otoritas kharismatik, yang meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhaman seseorang.⁷³

Otoritas tradisional dilegitimasi oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas ini, tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi, dan tidak bisa dilanggar. Orang atau kelompok dominan, biasanya didefinisikan oleh warisan, dianggap telah ditetapkan sebelumnya untuk memerintah yang lain. Rakyat terikat dengan penguasa oleh ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan, dan ketaatan mereka kepada dia makin diperkuat oleh keyakinan-keyakinan kultural seperti hak-hak ilahi para raja. Otoritas tradisional didasarkan pada klaim oleh para pemimpin, dan keyakinan pada bagian dari pengikut, bahwa ada kebajikan dalam kesucian aturan kuno dan kekuasaan.⁷⁴

Otoritas Legal ini merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang yang menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan incumbent dengan kuasa

⁷³ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), hlm. 342.

⁷⁴ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), hlm. 132.

yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, dan unit ini melaksanakan kekuasaan yang terorganisir yang disebut dengan organisasi administrasi.⁷⁵

Sedangkan otoritas kharismatik biasanya bertindak sebagai kekuatan revolusioner, karena melibatkan penolakan nilai-nilai tradisional dan pemberontakan menentang tatanan yang sudah mapan, sering sebagai reaksi terhadap krisis. Istilah kharisma yang dipakai Weber adalah pinjaman dari tradisi Kristen dalam Perjanjian lama.⁷⁶ Istilah kharisma oleh Max Weber merujuk kepada sebuah kualitas individual tertentu.⁷⁷ Otoritas yang disahkan oleh kharisma, bersandar pada kesetiaan para pengikutnya. Kesucian luar biasa, teladan, heroisme, atau kemampuan istimewa.⁷⁸ Tipe ini mendefinisikan seorang pemimpin sebagai yang diilhami oleh Tuhan atau kekuatan supernatural. Ada perasaan 'dipanggil' untuk menyebarkan panggilannya. Ketaatan pada pemimpin dan keyakinan bahwa keputusannya meliputi semangat dan cita-cita gerakan adalah sumber ketaatan kelompok pada perintah-perintahnya. Pemimpin kharismatis mungkin muncul dalam hampir semua bidang kehidupan sosial, seperti nabi-nabi, penghasut politik, atau pahlawan-pahlawan militer. Memang, unsur kharisma terlibat kapanpun orang mengilhami orang lain untuk mengikuti jejaknya.⁷⁹

Teori Otoritas digunakan oleh penulis untuk mengkaji peralihan otoritas kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, yakni adanya

⁷⁵ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), hlm. 346

⁷⁶ Ayub Ranoh, *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 52.

⁷⁷ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), hlm. 358

⁷⁸ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), hlm. 220.

⁷⁹ Dennis Wrong, *Max Weber: Sebuah Khazanah*, (Yogyakarta: IKON TERALITERA, 2003), hlm. 236.

perubahan leading sector sertifikasi halal yang semula dikendalikan oleh LPPOM MUI beralih ke BPJPH di bawah Kementerian Agama RI. Selain itu juga mengkaji dampak peralihan kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, hubungan antar lembaga atau aktor penyelenggara jaminan produk dan dominasi Negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁸⁰ Menurut Harjono, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.⁸¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

⁸¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008), hlm. 377.

preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.⁸²

Sedangkan dalam konteks jaminan produk halal, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi konsumen ataupun perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.⁸³

⁸² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁸³ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 7.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

- a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*. Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dalam bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.
- b. *The due care theory*. Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak

atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

- c. *The privity of contract*. Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.⁸⁴

Adapun asas dan tujuan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

- a. Asas Manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁸⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 61.

- c. Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum adalah pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁸⁵

Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).⁸⁶ Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dilakukan dengan;

- a. *Legislation*, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.
- b. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi,

⁸⁵ Advendi Elsi, *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 159.

⁸⁶ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999), hlm. 3-5.

dimana pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Teori perlindungan konsumen digunakan penulis untuk mengkaji dan menalisis regulasi jaminan produk halal di Indonesia dari sisi bentuk dan implementasi perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Selain itu juga dibahas perubahan aturan regulasi jaminan produk halal serta pengaruhnya terhadap perlindungan konsumen.

3. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸⁷

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau

⁸⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 385.

tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸⁸ Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁸⁹

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Gustav Radbruch menjelaskan⁹⁰, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut;

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari

⁸⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 12.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁹¹

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana

⁹¹ Ibid., hlm. 20.

setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁹²

Teori Kepastian Hukum digunakan penulis untuk mengkaji sejauh mana regulasi jaminan produk halal memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu untuk mengkaji interelasi regulasi jaminan produk halal dalam mewujudkan harmonisasi hukum, membedah sifat sertifikat halal yang mulanya sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*), serta kepastian hukum pasca peralihan otorisasi dari LPOM-MUI ke BPJPH.

4. Teori Maslahat Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan ulama pertama yang membicarakan maslahat secara detail dan menyeluruh dengan meletakkan asas dan metode tersendiri.⁹³ Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga mengetepikan syarak.⁹⁴ Karena setiap wujud manusia wujudlah maslahat, namun tidak setiap maslahat itu sejajar dengan syariat.⁹⁵ Imam al-Ghazali merupakan tokoh besar mazhab Syafi'i

⁹² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019): hlm. 7.

⁹³ Hayatullah Laludin, "Al-Maslahah (public interest) with special reference to Al-Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syariah* 14.2 (2006): hlm. 103-120.

⁹⁴ Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazzali." *Tsaqafah* 13.2 (2017): hlm. 353-368.

⁹⁵ Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syari'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 76.

yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu pengetahuan Islam yang kemudian diberi gelar “Hujjat al-Islam”.⁹⁶

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum.⁹⁷ Karena dalam pandangan Imam al-Ghazali maslahat kembali kepada penjagaan maqashid al-syari’ah dan merupakan hujah baginya.⁹⁸ Untuk mengetahui maslahat dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil syarak.⁹⁹ Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya.¹⁰⁰ Untuk itu, ukuran diterimanya maslahat ialah syarak dan bukan akal manusia.¹⁰¹

Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.¹⁰² Menurut Imam al-Ghazali parameter kemaslahatan adalah:

- a. Maslahat itu hendaklah mulâim (sesuai) dengan maksud dan tujuan syarak.¹⁰³

⁹⁶ Akbar Sarif, “Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi,” *Tesis*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2012), hlm. 155-156.

⁹⁷ Mahdi Faslullah, *al-Ijtihād wa al-Mantiq al-Fiqh fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Talī’ah, t.th.), hlm. 297.

⁹⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 282.

⁹⁹ Akbar Sarif, “Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi,” *Tesis*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2012), hlm. 68-69.

¹⁰⁰ Fakhruddin al-Razi, *al-Mahsûl fī ‘Ilm Usûl al-Fiqh*, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al-‘Alwani, Juz 5, (Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1992), hlm. 166-174.

¹⁰¹ al-Syawkani, *Irsyād al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Usûl*, Tahkik oleh Abu Hafis Sami bin al-‘Arabi al-Asyira, Juz 2, (Riyadh: Dâr al-Fadîlah, 2000), hlm. 990.

¹⁰² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 275.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 282.

- b. Maslahat tidak bertentangan dengan nash syarak.¹⁰⁴
- c. Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara maslahat dan maslahat, atau maslahat dengan mafsadah, maka Imam al-Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar terhadap sesuatu maslahat.¹⁰⁵
- d. Maslahat dapat diterima jika bersifat dharuriyyah, kulliyah, dan qath'iyah¹⁰⁶ atau berstatus prediksi yang lebih benar yang mendekati qath'iy.¹⁰⁷

Jika dilihat dari segi keberadaan masalah¹⁰⁸, menurut syara' terbagi kepada:

- a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

¹⁰⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, 1998), hlm. 465.

¹⁰⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Asâs al-Qiyâs*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994), hlm. 99.

¹⁰⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 282.

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 279.

¹⁰⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 139.

Untuk mencapai maqashid al-syari'ah maka pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah merupakan elemen penting dan haruslah seiring sejalan dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Karena mencapai maslahat saja tanpa menolak mafsadah tidaklah lengkap untuk mencapai maqashiid al-syari'ah, sedangkan menolak mafsadah tanpa mencapai maslahat, maka manusia akan mengalami kekeliruan karena tidak adanya tujuan yang pasti yang hendak dicapai.¹⁰⁹ Namun dengan pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah yang berjalan seiring akan tercapailah tujuan dari syarak atau yang kita kenal dengan maqashid al-syari'ah.

Oleh sebab itu, pencapaian terhadap maslahat dan penolakan mafsadah dalam penentuan sebuah hukum amat diperlukan agar tidak melenceng dari tujuan syarak yang sebenarnya,¹¹⁰ sehingga konsep maslahat dan mafsadah masuk dalam maqashid al-syari'ah.¹¹¹ Kedudukan maslahat dan mafsadah disandarkan pada kaidah fikih "*Dar al-mafasid muqaddam 'alaa jalb al-masalih*",¹¹² hal ini dikarenakan persamaan di antara maslahat dengan mafsadah ada dalam pemikiran mujtahid ketika proses penentuan hukum. Sebelum ditentukan mana posisi yang dominan, maka mujtahid akan menganggap kedua posisi itu adalah sama.¹¹³

¹⁰⁹ Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazzali." *Tsaqafah* 13.2 (2017): hlm. 353-368.

¹¹⁰ al-Syawkani, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Tahkik oleh Abu Hafis Sami bin al-'Arabi al-Asyrah, Juz 2, (Riyadh: Dār al-Fadīlah, 2000), hlm. 993.

¹¹¹ Muhammad al-Hadari Bik, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), hlm. 306.

¹¹² Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair fī Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladih, 1938), hlm. 88.

¹¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), hlm. 244.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji suatu pengetahuan. Menentukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.¹¹⁴ Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.¹¹⁵

Untuk memberikan arah yang jelas dan ilmiah, maka dalam penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode sampling, metode pengumpulan data, metode penyajian data serta metode analisis data. Adapun penjabaran dari metode-metode dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu¹¹⁶ dalam hal ini adalah di Indonesia. Penulis mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal terutama mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, baik secara substansi hukumnya, lalu perbedaan penyelenggaraan antara sebelum dan sesudah adanya regulasi Jaminan Produk Halal. Selain itu, penyelenggaraan

¹¹⁴ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 15.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 43.

¹¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Grafika, 1991), hlm. 8.

jaminan produk halal dari segi otoritas, perlindungan hukum dan kepastian hukum, lalu ditarik kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan ini yuridis digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan mendasarkan pada konsep Otoritas, Perlindungan Hukum bagi Konsumen, Kepastian Hukum dan Maslahat sebagai upaya pemberian norma terhadap masalah yang didekati. Selain itu digunakan untuk memahami teks dan kandungan isi regulasi Jaminan Produk Halal, apa faktor diterbitkannya regulasi dan kebijakan JPH; UU Jaminan Produk Halal, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP 39 Tahun 2021 dan regulasi lainnya serta dampak dan implementasinya yang berkenaan dengan otoritas, perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Sedangkan pendekatan empiris melihat secara implementatif dampak dari regulasi berdasarkan pengaruh otoritas penyelenggaraan JPH, bentuk jaminan perlindungan konsumen dan kepastian hukumnya.

3. Sumber Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, yakni segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis dan disertasi. Aturan-aturan yang bisa mendukung data penelitian juga seperti Undang-undang, naskah akademik, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik di media cetak

maupun media elektronik.¹¹⁷ Diantara sumber-sumber primer yang penulis rujuk yaitu peraturan berupa UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 8 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 1996, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang JPH, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 77 Tahun 2021, Kepkaban No. 22 Tahun 2023, ataupun konsep jaminan produk halal yang sepadan dalam hukum Islam dan dalam hukum KeIndonesiaan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan diantaranya pihak BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, Komite Fatwa BPJPH, Satgas Halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Para Pelaku Usaha, Para Konsumen dan Stakeholder terkait yang bersinggungan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari artikel ilmiah, website, buletin dan buku-buku yang terkait isu penyelenggaraan jaminan produk halal.

4. Analisis Data

Data yang telah dihimpun, selanjutnya dilakukan analisis secara induktif yang pada umumnya disebut generalisasi. Analisis induktif ini, yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, data mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan regulasi dan kebijakan JPH,

¹¹⁷ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2008), hlm. 81.

penyelenggarannya, dampaknya serta penyelenggaraannya di lapangan akan dianalisis dan akan ditarik satu kesimpulan secara umum dari variabel otoritas, perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai transformasi konsep halal: dari teologis, sosiologis hingga politis. Pembahasan ini fokus pada dinamika perubahan konsep halal yang awalnya hanya bersifat individu (bagian dari keimanan) berupa definisi halal haram dalam Islam, parameter halal haram dan standarisasi halal, lalu berubah menjadi kepentingan bersama dan diambil alih oleh negara dalam bentuk munculnya regulasi tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, mengenai historisitas penyusunan regulasi JPH di Indonesia, sub bab ini menjelaskan kronologi lahirnya regulasi JPH serta aturan-aturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal terdahulu yang pernah berlaku di Indonesia beserta substansi materi yang diatur serta respon masyarakat terhadap perubahan regulasi. Kontinuitas dan perubahan dalam regulasi JPH di Indonesia. Pembahasan ini memetakan alasan atau faktor yang menjadi penyebab perubahan regulasi tentang JPH dari aspek global maupun nasional, dari aspek religiusitas, sosial, ekonomi, politik dan

sebagainya. Selain itu pembahasan mengenai tantangan regulasi JPH yang mendapatkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi serta putusan-putusannya. Selain itu juga mengkaji regulasi JPH dengan tinjauan masalah.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai perubahan regulasi dan dampaknya terhadap perubahan otoritas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Secara spesifik akan di bahas mengenai perubahan otoritas pelaksana Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan tinjauan Otoritas Max Weber, menjelaskan peralihan *leading sector* penyelenggara jaminan produk halal dari MUI Ke BPJPH. Adanya Komisi Fatwa MUI, Komite Fatwa Produk Halal dan MPU Aceh sebagai Pembuat Ketetapan Halal serta terbentuknya LP3H dan Perluasan LPH. Selain itu membahas dampak perubahan otoritas terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang berisi skema pengajuan sertifikasi halal reguler dan skema pengajuan sertifikasi halal *self declare*. Serta mengkaji dominasi otoritas negara dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal berupa standarisasi halal melalui regulasi JPH dan kehadiran Negara sebagai penyelenggara JPH.

Bab keempat berisi kajian analisis terhadap bentuk dan implementasi perlindungan konsumen pada penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pembahasannya meliputi Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Regulasi Jaminan Produk Halal, yang memuat jenis perlindungan hukum yang diatur dalam UU JPH, termasuk perubahan dan kontinuitasnya dari pra dan pasca diundangkannya UU Jaminan Produk Halal. Selain itu, Implementasi Perlindungan Konsumen; adanya skema pengawasan internal eksternal. Dibahas juga perubahan regulasi dan pengaruhnya terhadap perlindungan konsumen;

pemetaan arah UU Jaminan Produk Halal dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen yang memuat respon konsumen dan pelaku usaha serta pembahasan masa berlaku sertifikat halal.

Bab kelima merupakan pembahasan mengenai kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Yang mana didalamnya membahas mengenai interelasi regulasi jaminan produk halal menuju harmonisasi hukum. Fokus kajian analisis ini mengarah pada adanya disharmoni antar regulasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam Jaminan Produk Halal. Selain itu, kepastian hukum pasca peralihan otorisasi dari MUI ke BPJPH, penulis memberikan batasan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Serta analisis tentang kebijakan sertifikasi halal yang sifatnya mandatory (wajib halal) dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum produk halal dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch yang berkaitan dengan kepastian hukum sebagai dasar dan fungsi hukum.

Bab keenam, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban atas rumusan atau pokok masalah dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya regulasi JPH karena terjadi transformasi konsep halal dari teologis, soisologis hingga politis. Konsep halal di Indonesia mengalami dinamika yang awalnya bersifat individu (hubungan hamba dengan Tuhannya) berubah menjadi kepentingan bersama dan diambil alih oleh Negara. Historisitas Regulasi JPH di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU JPH, UU Cipta kerja, KMA, PMA sampai Keputusan Kepala BPJPH. Kehadiran regulasi JPH memberikan kepastian hukum terkait keterlibatan negara dalam JPH dan ditetapkannya standar halal nasional. Namun aturan JPH diterbitkan secara akselerasi, bahkan terjadi gugatan untuk uji materiil ke MK sebanyak tujuh kali. Kontinuitas dan perubahan dalam regulasi JPH di Indonesia berdampak pada aspek religiusitas, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek global. Regulasi JPH terutama kebijakan wajib halal dapat memberikan kemaslahatan yang hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dengan 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Selain sejalan dengan keselamatan akidah seorang muslim, regulasi JPH juga berkaitan dengan keselamatan konsumen muslim secara rohaniah maupun jasmaniah.
2. Pasca terbitnya regulasi JPH, ada 5 aktor yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal pasca terbitnya regulasi jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggara jaminan

produk halal menggantikan MUI. Perpindahan MUI ke BPJPH tidak mengubah peran MUI sebagai mufti (pemberi fatwa) untuk menetapkan kehalalan produk dalam sidang komisi fatwa MUI. Kewenangan MUI untuk melakukan penetapan kehalalan produk tetap dijalankan sebagai otoritas kharismatik yang dilegitimasi oleh kesucian dan terrepresentasikan dalam kepemimpinan sebagai tokoh agama karena memiliki beberapa kesucian atau semua karakteristik yang dikenal oleh masyarakat. Kemudian Lembaga Halal LPH dan LP3H merupakan lembaga hasil otoritas legal karena berbasis regulasi yang ada. Serta lembaga Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal selaku pemegang otoritas dalam penetapan fatwa produk halal tidak masuk kategori kharismatik lagi, melainkan otoritas legal karena diatur dalam regulasi yang ada. Sehingga otoritas penyelenggaraan jaminan produk halal bergeser kepada otoritas legal pasca terbitnya UU JPH.

3. Bentuk perlindungan yang terdapat dalam regulasi Jaminan Produk Halal diantaranya wajib halal, tanggung jawab pelaku usaha serta sanksi. Sertifikasi halal berarti telah menerapkan prinsip hubungan antara konsumen dan produsen "*the due care theory*" bahwa setiap pelaku usaha harus senantiasa berhati-hati dalam memproduksi barang ataupun jasa dengan tujuan agar dikemudian hari tidak ada *complain* dari konsumen. Berbeda dengan masa pra regulasi yang mana belum ada pemberlakuan sanksi secara ketat apabila terjadi suatu pelanggaran jaminan produk halal. Implementasi penyelenggaraan JPH terdapat pada pengawasan dua pihak, yakni eksternal dan internal. Pihak Eksternal oleh Tim Pengawas JPH, LPH dan masyarakat dapat terlibat, dan

pihak internal yakni Penyelia Halal yang melekat pada setiap pelaku usaha. Namun masa berlaku sertifikat halal, yang semula 2 tahun (LPPOM MUI), pasca terbitnya UU JPH berubah menjadi 4 tahun, tetap 4 tahun (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), diubah menjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sampai disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023, sertifikat halal tetap berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal dengan ketentuan jika ada perubahan maka harus lapor, sehingga menimbulkan kelemahan kontrol JPH pada produk. Namun disisi lain juga diatur adanya Penyelia Halal yang melekat dalam pelaku usaha sebagai pengawas/audit halal internal yang bertanggung jawab atas kehalalan produk Pelaku Usaha tersebut. Akan tetapi Penyelia Halal bagi Pelaku UMKM masih dapat diwakili oleh Pelaku Usaha itu sendiri selagi Muslim, sehingga dapat menimbulkan keberpihakan atau subjektif dalam memberikan pengawasan secara internal. Sehingga kemudahan dalam regulasi yang diberikan kepada Pelaku Usaha justru memberikan celah kontrol jaminan produk halal yang tidak maksimal.

4. Keberadaan UU JPH memberikan payung hukum atas penyelenggaraan JPH, artinya adanya kepastian hukum yang konkrit (adanya regulasi dan kebijakan JPH). Kepastian hukum dalam regulasi UU JPH tertuang jelas pada sertifikat halal yang memuat sifat wajib, sehingga setiap pelaku usaha wajib melalui tahapan sertifikasi halal, wajib menjaga kehalalannya serta memberikan informasi halal kepada para konsumen. Begitujuga pelaku usaha yang memiliki produk non halal, wajib untuk memberikan informasi kepada konsumen.

Namun disisi lain, regulasi JPH masih mengesampingkan salah satu dari empat hal yang mendasar akan pemaknaan kepastian hukum, seperti kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran dalam norma hukum regulasi JPH dan seringnya perubahan dalam aturan JPH. Selain itu, lemahnya kepastian hukum masih terjadi dalam ranah penetapan fatwa yang seringkali berbeda-beda walaupun memiliki acuan norma hukum yang sama, hal ini dikarenakan seorang *mufti* memiliki hak *ijtihadiah* masing-masing dalam penetapan fatwa produk halal.

B. Saran

1. Pasca diterbitkannya regulasi JPH, maka perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan atau pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Nomor 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang memuat perubahan, penghapusan ataupun penambahan norma baru dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Seharusnya regulasi JPH dalam pembentukannya menerapkan memberikan ruang partisipasi bagi publik sehingga ada *meaningful participation* sebagai salah satu penerapan asas keterbukaan.
2. Perubahan regulasi seharusnya tidak serta merta untuk memberikam kemudahan perizinan berusaha kepada pelaku usaha meskipun klaster UU JPH yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja merupakan klaster kemudahan perizinan berusaha. Karena dapat berakibat 1) menurunnya kualitas sertifikasi halal, 2) meningkatkan risiko penyelewengan atau penyalahgunaan sertifikat

halal. 3) tidak menjamin kepastian hukum, 4) menurunkan kepercayaan konsumen, Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk tetap menjaga kualitas dan integritas sertifikasi halal, meskipun proses perizinan berusaha dibuat lebih efisien. Diperlukan keseimbangan antara kemudahan perizinan berusaha dan penguatan pengawasan pada pengajuan dan pasca sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi ketentuan sistem jaminan produk.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an, Hadis dan Tafsir

- Aziz, Muhammad Kamal Abd. *Limadza Harrama Allah Hadzihi al-Asyya'*, Al-Qahirah: Maktabah Al-Qur'an, 1987.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, t.t., Dâr al-Fikr, t.th.
- Jashshash, Abû Bakr Ahmad al-Râzî al-. *Ahkâm al-Qur'ân*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1993M.
- Maraghy, al-. *Tafsir al-Maraghy*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1974.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persolan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Suyuti, Jalaluddin al-, *al-Jami' al-Shaghir*, Beirut: Dar al-Kutub, 2011.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Zuhaili, Wahbah az-. *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid IV, Cetakan X, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Fikih dan Usul Fikih

- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): 291-306.
- Amidi, Ali ibn Muhammad al-. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Riyadh: Dar al-Sumai'I, 2003.
- Andalûsî, Ibn Hazm al-. *Marâtib al-Ijmâ'*, Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aziz, Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang

- Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7.2 (2017): 78-94.
- Bik, Muhammad al-Hadari. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969.
- Departemen Agama RI, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Agama, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Agama, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Fadl, Khaled Aboe El-. *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Faika, Sitti Nur and Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqâsid al-Syarî'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021).
- Faslullah, Mahdi. *al-Ijtihâd wa al-Mantiq al-Fiqh fî al-Islâm*, Beirut: Dâr al-Talî'ah, t.th.
- Fayyumi, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-. *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1985.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Usul*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, 1998.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Asâs al-Qiyâs*, Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994.
- Jaib, Sa'di Abu. *al-Qamus al-Fiqhi*, Pakistan: Idarah al-Qur'an wa al-Ulum al-Islamiyyah, t.th.
- Jurjani, Al. *al-Ta'rifat*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musshtafa al Babi al-Halabi wa Auladi, 1936.
- Kamsi. "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 52.1 (2018): 1-29.
- Laludin, Hayatullah. "Al-Maslahah (public interest) with special reference to Al-Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syariah* Vol.14, No. 2 (2006): 103-120.

- Lindsey, Tim. "Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and state regulation of the 'Islamic economy'." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48.2 (2012): 253-274.
- LPPOM MUI, "Hukum Penggunaan Alkohol", *Jurnal Halal*, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, 34-35.
- Mamat, Zulfaqar bin. "The Usage of istiḥlak and istiḥālah Methods in Halal Product Determination in Malaysia Based on Legislation and Decision by National Council of Fatwa Committee Malaysia," *Journal of Fatwa Management and Research*. Vol.15. (January 2019): 27.
- Mun'im, Muhammad 'Abd al-Rahman 'Abd al-. *Mu'jam al-Mustalahatwa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Fadilah, t.th.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Baina Indhibit wat-Tasayyub*. Kairo: Dar Sahwah li al-Nasyr wa al-Tawzi, 1988.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1985.
- Razi, Fakhruddin al-. *al-Mahsūl fī 'Ilm Usūl al-Fiqh*, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al- 'Alwani, Juz 5, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1992.
- Suyuti, Al-. *al-Asybah wa al-Nazair fī Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladih, 1938.
- Syatibi, Al-. *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syari'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Syawkani, Al-. *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al- Haq min 'Ilm al-Usūl*, Riyadh: Dār al- Fadīlah, 2000.
- Syawkani, Muhammad Ibn Ali al-. *Irsyād al-Fuhul ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Usul, Tahqīq: Abus Hafs Sami ibn al-Arabi al-Asy'ari*, Riyad: Dar al-Fadilah, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.
- Zuhaili, Wabbah al-. *Usūl al-Fiqhi al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Kamus dan Ensiklopedi

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006.

Ma'luf, Louis. *Kamus al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut Libanon: Dar el Machreq Sarl Publisher, 1986.

Tikkanen, Amy. *Authoritarianism: Definition & Facts*, Encyclopaedia Britania, 2017.

Walter, Elizabeth. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge university press, 2008.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010).

Hukum

A.A Tarr, "Consumen Protection Legislation and the Market Place", *Otago Law Review*, Vol. 5. No. 3 (1983).

Abadi, Tulus. "Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal", (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta: Jakarta, 2011), 42-43.

Afronyati, Lies. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP*, Vo. 18 No. 1 Mei 2014: 45.

Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1.1 (2018): 15-24.

Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, 1998.

Aminuddin, Muh Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1.1 (2016): 27-39.

Anshori, Abdul Ghofur. dalam kata pengantar buku KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif; Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Press, 2014.

Ariny, Bintan Dzumirroh. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3.2 (2020): 198-218.

- Athief, Fauzul Hanif Noor et al. "Analisa Otoritas Lppom MUI Pasca Diberlakukannya UU 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang dan Keuangan." *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16.1 (2022): 95-115.
- Attamimi, Hamid S. "Aktualisasi Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. V No. 13 Tahun 1994, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera.
- Bulan, Tengku Putri Lindung. "Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian sosis di Kuala Simpang kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 5.1 (2016): 431-439.
- Chao, En-Chieh. *Science, Politics, and Islam: The Other Origin Story of Halal Authentication in Indonesia* in Book Chapter 6th Rethinking Halal, (Leiden: Brill, 2021): 128–150.
- DP Tagel, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar (Road Users' Obedience in the City of Denpasar, in Indonesian)', *Master's Thesis*, 2013.
- Elsi, Advendi. *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Erlian, Dina. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri Di Bidang Perkebunan Wilayah Kabupaten Langkat Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* Vol. 2, No. 2 (2020): 59.
- Evans AD, *Halal Market Dynamic: An Analysis* (London: Imarat Consultants, 2012).
- Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No.2. (Maret 2017): 454.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Jakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Farid, Wajdi dan Susanti Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Fatwa Majelis Ulama Indoensia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standardsiasi Fatwa Halal.
- Fikrawan, Suad. "Serifikasi halal di Indonesia, Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Bussiness*, Vol. 01, No. 01 (2018): 29.

- Fuller, Lon L., "Positivism and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart", *Harvard Law Review*. 71, No. 4, (1958): 630-672.
- Gaol, Heru Saputra Lumban, and Fransisca Yanita Prawitasari. "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 21.2 (2018): 28-43.
- Girindra, Aisjah. *Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008.
- Hart, H. L. A., "Positivism and the Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, Vol. 71, No. 4, (1958): 593-629.
- Hartati, Ralang. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019).
- Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238.
- Hasan, KN. Sofyan. "Cita Hukum (*rechtsidee*) dan Cita Negara (*staatsidee*) sebagai Landasan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2010.
- Hasan, Sjarif. "Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM", *Jurnal Halal*, No.91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hasyim, Syafiq. "Halal Issue, Ijtihad and Fatwa-Making in Indonesia and Malaysia", dalam *Rethinking Halal, Geneology, Current Trends and New Interpretation*, edited by Ayang Utriza Yakin and Louis-Leon Christian, (Boston: Brill, 2021).
- Hayat, Rapihi, Frank Den Butter dan Udo Kok, "Halal Certification for Financial Product: A Transaction, Cost Perspective," *Journal of Business Ethics*, vol.117, no.3 (Oktober 2013): 601-613.
- Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. 1 (2015): hlm. 35.
- Hudaefi, Deni, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): 122-131.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

- Husna, Hidayatul and Sulastrri Caniago. "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Kerupuk Di Surau Pinang." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3.1 (2022): 99-109.
- Ihsan, Dwi Nur'aini. et al, "The Relationship Between Human Capital, Halalpreneurs' Desire, And Halal Awareness: Empirical Evidence From Indonesia's Micro-Entrepreneurs." *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 12, No. 7 (2022): 450-458.
- Jahar, Asep Saepudin dan Thalbah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 12. No.2 (2017): 385-404.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998), 331.
- Kasanah, Nur and Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1.2 (2022): 28-41.
- Kashim, Mohd Izhar Ariff Mohd dkk, "Principles Regarding the Use of Haram (Forbidden) Sources in Food Processing: A Critical Islamic Analysis." *Asian Social Science*, Vol.11 no.22. (2015): 17-20.
- Khair, Oti Ilham, Catur Widiatmoko, and Rajanner P. Simarmata. "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7.2 (2022): 897-912.
- LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, No. 90, Vol. 14, Juli-Agustus 2011.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Muhammad Siddiq. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): 35-65.
- Mahmuddin, *Transformasi Sosial: Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal*, Makassar, Alauddin Press, 2017.
- Makiah, Zulfa, Noorhaidi Hasan, Lisda Aisyah, Ali Sodiqin, "A Convergence in A Religion Commodification and An Expression of Piety in Halal Certification." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 20, No. 2 (2022): 153-170.
- Mardhotillah, Rachma Rizqina. et al. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare." *Accounting and Management Journal* 6.1 (2022): 13-16.

- Marjianto, Kholilah. *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Masruroh, Nikmatul and Ahmad Fadli. "Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia." *Proceedings*. Vol. 1. 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).
- Mubarak, Muhammad Adi Riswan Al, Lola Malihah, and Muhammad Yulian Ma'mun. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15.1 (2023): 214-231.
- Muchlis, H. Roichan. "Halal Mendongkrak Ekonomi Bali", *Jurnal Halal*, No.97 Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOMMUI.
- Muchsin, M. 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia' (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhamad, Nur Sa'adah et al., "Exploring Internationalization of Halal Taiwan: Analysis of Taiwan's Halal Food Products in Malaysia," *Geografia-Malaysian Journal of Society and Space* 16, no. 2 (2020).
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10.02 (2019): 87-93.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun", *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43-58.
- Niza, Jawie Isti Atun "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1.1 (2023): 141-156.

- Nuraliyah, Maulidiyah Isnaini, Elfira Maya Adiba, and Faizal Amir. "Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan:(Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?)." *Jurnal Tadbir Peradaban* 3.1 (2023): 1-9.
- Nurani, Nina, Farida Nursjanti, and Fansuri Munawar. "Penyuluhan sertifikasi halal bagi UMKM Jawa barat pada situasi pandemi Covid-19." *Madaniya* 1.3 (2020): 126-139.
- Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As. 'Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama', *Malang: Madani*, 2009.
- Philipus, M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Prabowo, Sulistyono and Azmawani Abd Rahman, 'Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian', vol. 34, 2016, 57–70.
- Praswati, Aflit Nuryulia dan Tulus Prijanto, "Measurement Moslem Religion in Consumer Behavior", *Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.3 No. 2. (2017): 99-108.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, Jakarta: Depag RI, 2023.
- Purnomo, Dwi. 'Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global' Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Puteh, Zainuddin, Mhd Yadi Harahap, and Nawir Yuslem. "KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL: STUDI LITERATUR." *Hukum Islam* 22.2: 138-151.
- Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1 (Januari 2017): 153.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Rakhmadi, Frida Agung. Ketentuan Syariat Islam tentang Jaminan Produk Halal dalam Buku Panduan Pendampingan Proses Produk Halal, Yogyakarta: LP3H UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Ramadhani, A. Anugrah. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Ringan (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar) *Skripsi*."Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar: 2023.

- Rawls, John. *a Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973.
- Rohmah, Siti, Ilham Tohari, and Moh Anas Kholish. "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14.2 (2020): 177-190.
- Rohmah, Siti. "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke dalam Hukum Nasional di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 85–117.
- Rozjiqin, M. Fahrul and Ahmad Ajib Ridlwan. "Pengaruh Label Halal, Harga, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Starbucks." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 7.1 (2022): 60-77.
- Rusli, Paulus J.. "Nilai Unggul Produk Halal", *Jurnal Halal*, Nomor 59 Th X, 2005, Jakarta: LPPOM MUI.
- Sambutan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Atas Penerbitan Perdana Jurnal Legislasi Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No.1 Tahun 2004, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Sarana, Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. 2003.
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazzali." *Tsaqafah* 13.2 (2017): 353-368.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sidharta, Arief. *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Simbolon, Siti Ena Aisyah and Nurul Wahida Hidayat. "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2.1 (2021).
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11.27 (2004): 82-96.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono. 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.

- Soemito, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Stamler, Rudolf, dalam Roeslan Saleh, “Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional”, *Majalah Hukum Nasional*, No.1 tahun 1995, Jakarta: BPHN, Depkeh.
- Stammler, Definition of Law, dalam Hari Chand, *Modern Jurisprudence* Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51.1 (2021): 73-94.
- Sungkar, Irfan dan Wan Sabri Wan Hussain, “Malaysia as an International Halal Food Hub: Competitiveness and Potential of Meat-Based Industries,” *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 26 No. 3 (Desember 2009): 306-320.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Syafiq Hasyim, “Prahara Sertifikasi Halal,” *Majalah Tempo*. Edisi 10 Maret 2014.
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): 159-174.
- Syamsuddin, Din. Rabu, 5 Maret 2014, *Sertifikasi Halal Negara Non Muslim Lebih Baik*, Harian Republika, Jakarta: Republika.
- Syatar, Abdul. et al. "Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah." *KALOSARA: Family Law Review* 2.2 (2023): 84-97.
- Triyanto, Witanti Astuti. "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)." *Lex Administratum* Vol. 5, No. 1 (2017).
- Ulfah, M. ., Malihah, L. ., Muyasarah, I. ., & Zaini, A. . (2022). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Frozen Food Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAI Darussalam. *Scientific: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9 (3), 1–8.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1 (2015): 26-53.

- Usman, Atang Hermawan. 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26–53.
- Waharini, Faqiatul Mariya and Anissa Hakim Purwantini, 'Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia', *Muqtasid* 9, no. 1 (2018).
- Wahyurini Sonia Cipta and Nurvita Trianasari. "Analisis Pengaruh Label halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah." *Jurnal Mitra Manajemen* 4.1 (2020): 39-50.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1991.
- Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2.1 (2020): 98-112.
- Wibowo, Dwi Edi and Benny Diah Madusari, 'Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan', *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 73–80.
- Wibowo, Dwi Edi, and Benny Diah Madusari. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan." *Indonesia Journal of Halal* 1.1 (2018): 73-80.
- Widayat, Meiny Suzery, and Hendra Try Ardianto. "Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal." *Jurnal Riptek* 16.2 (2022): 153-160.
- Wiradipraja, Endang Saefullah. *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Udara* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Yanti, N. D., & Darwanto. Analisis Pengaruh Labelisasi Halal dan Digital Selling Terhadap Minat Beli Kosmetik Halal. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5 (1) (2021): 1–21.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Zulham. "Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products." *Journal of Islamic Law Studies* 1.1 (2015): 88-106.

Regulasi, Putusan dan Kebijakan

Keputusan Kepala BPJPH 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 558 Tahun 2021 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label makanan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH)

Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:49/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:5/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:67/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:8/PUU-XVII/2019.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Webiste

- 30 Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/30-lembaga-pemeriksa-halal-siap-beroperasi-tujuh-dari-ptkinnbsp-2295ja>.
- Abdullah Sani, 'Pedagang Bakso Mekar Sukajadi Campur Daging Sapi Dengan Babi', Merdeka.Com (blog), Oktober 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pedagang-bakso-mekar-sukajadi-campur-daging-sapi-denganbabi.html>.
- Admin Humas FEBI UIN Salatiga, Mewujudkan Indonesia Sebagai Sebagai Raja Industri Halal Dunia, <https://febi.uinsalatiga.ac.id/mewujudkan-indonesia-sebagai-sebagai-raja-industri-halal-duni/>
- Andry Novelino, 'Kemenag Belum Hukum Produsen Yang Tak Urus Sertifikat Halal', CNN Indonesia (blog), 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016203043-92-440143/kemenag-belum-hukum-produsen-yang-tak-urus-sertifikat-halal>.
- Anisah Chamalia, "Intip Perjalanan Mixue yang Baru Kantongi Label Halal MUI, Dari Hutang Nenek hingga Dominasi Pasar Waralaba", <https://radarpekalongan.id/intip-perjalanan-mixue-kantongi-label-halal/>.
- Apa Itu LP3H? Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?, <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>
- Apakah Mixue Sudah Dapat Sertifikat Halal? Ini Kata MUI dan Kemenag, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/30/193000965/apakah-mixue-sudah-dapat-sertifikat-halal-ini-kata-mui-dan-kemenag?page=all>.
- Astuti, R., & Hakim, M. A. (2021). Pengaruh Label Halal dan Ketersediaan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 212 Mart di Kota Medan. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister, 4(1), 1–10. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6719>.
- BPJPH Pastikan Tidak Pernah Terbitkan Sertifikat Halal untuk Produk Wine”, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bpjph-pastikan-tidak-pernah-terbitkan-sertifikat-halal-untuk-produk-wine-zyIU5>.
- BPJPH: Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal, Masyarakat Silakan Pilih.” <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal-masyarakat-silakan-pilih-bl1a5>
- BPN, 'Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut', 2010, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>.

B POM Temukan 42 Jajanan Anak Mengandung Zat Berbahaya”,
<https://www.republika.co.id/berita/n68k5m/bpom-temukan-42-jajanan-anak-mengandung-zat-berbahaya>.

BUKR Brawijaya, “Apa Yang Anda Ketahui Tentang LPH?”,
<https://bukr.ub.ac.id/apa-yang-anda-ketahui-tentang-lph/>.

Cek Produk Halal pada lama bpjph.halal.go.id dengan memasukkan kata “Mixue” pada kolom Nama Produk,
https://bpjph.halal.go.id/search/sertifikat?nama_produk=mixue&nama_pelaku_usaha=&no_sertifikat=&page=1.

Chairunnisa Nadha, Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun, Bagaimana Penjelasan?, <https://halalmui.org/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelasan/>

Chintia Faradina. "Evaluasi Proses Sertifikasi Halal Indonesia Di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)." *Skripsi*. (Bogor: Bogor Agricultural University, 2011).

CNN Indonesia "MUI Resmi Tetapkan Es Krim Mixue Halal" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230216211120-20-914178/mui-resmi-tetapkan-es-krim-mixue-halal>.

Data Auditor, https://bpjph.halal.go.id/search/data_auditor.

Data LP3H, https://bpjph.halal.go.id/search/data_lp3h.

Data LPH, https://bpjph.halal.go.id/search/data_lph.

Data P3H, https://bpjph.halal.go.id/data_p3h. dan
<https://info.halal.go.id/pendampingan/>.

detikfinance, "Profil Mixue yang Akhirnya Dapat Sertifikat Halal"
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6573235/profil-mixue-yang-akhirnya-dapat-sertifikat-halal>.

Eva Tsurayya, Khairana Izzati, “Urgensi Peningkatan Jumlah LPH untuk Mendorong Sertifikasi Halal Indonesia,”
<https://kneks.go.id/berita/396/urgensi-peningkatan-jumlah-lph-untuk-mendorong-sertifikasi-halal-indonesia?category=1>.

Handoyo, ‘Potensi Besar Dari Bisnis Halal’, *Kontan* (blog), September 2021,
<https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-besar-dari-bisnis-halal>.

kemenkeu.go.id, “Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia Tingkatkan Industri Halal,” last modified 2022,

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal>.

Kenapa Mixue Ada Dimana-mana? Ini Alasannya”,
<https://www.nolmeter.com/gaya-hidup/pr-1306377951/kenapa-mixue-ada-dimana-mana-ini-alasannya>.

Klaim Sertifikat Halal Nabidz, MUI Tegaskan tak Pernah Tetapkan Kehalalannya”,
<https://mui.or.id/berita/55866/klaim-sertifikat-halal-nabidz-mui-tegaskan-tak-pernah-tetapkan-kehalalannya/>.

Lingkar Kasus Dendeng dan Abon Babi”,
<https://www.nahimunkar.org/lingkar-kasus-dendeng-dan-abon-babi/>.

M. Shahbandeh, ‘Top Five Global Muslim Consumer Food Expenditure 2017 By Country’, *Statista* (blog), June 2021,
<https://www.statista.com/statistics/737162/global-muslim-food-and-beverage-market/>.

Maria Rosari Dwi Putri, “Seluruh gerai Mie Gacoan kantong sertifikat halal MUI”,
[https://www.antaraneews.com/berita/3615729/seluruh-gerai-mie-gacoan-kantong-sertifikat-halal-mui#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Manajemen%20restoran,yang%20ada%20maupun%20central%20production](https://www.antaraneews.com/berita/3615729/seluruh-gerai-mie-gacoan-kantong-sertifikat-halal-mui#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Manajemen%20restoran,yang%20ada%20maupun%20central%20production).

Maria Rosari Dwi Putri, “Seluruh gerai Mie Gacoan kantong sertifikat halal MUI”,
[https://www.antaraneews.com/berita/3615729/seluruh-gerai-mie-gacoan-kantong-sertifikat-halal-mui#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Manajemen%20restoran,yang%20ada%20maupun%20central%20production](https://www.antaraneews.com/berita/3615729/seluruh-gerai-mie-gacoan-kantong-sertifikat-halal-mui#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Manajemen%20restoran,yang%20ada%20maupun%20central%20production).

Mesakh Ananta Dachi, <https://mediaindonesia.com/humaniora/593160/bpiph-targetkan-10-juta-produk-bersertifikat-halal-di-oktober-2024>.

Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Nidia Zuraya, ‘BPOM Temukan 42 Jajanan Anak Mengandung Zat Berbahaya’, *Republika* (blog), Mei 2021,
<https://www.republika.co.id/berita/n68k5m/bpom-temukan-42-jajanan-anak-mengandung-zat-berbahaya>.

Nur Fauziah, “13 Siswa SD Keracunan Roti, Wali Kota Depok Perintahkan Kepala Sekolah Tanggung Jawab”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/13-siswa-sd-keracunan-roti-wali-kota-depok-perintahkan-kepala-sekolah-tanggung-jawab.html>

- Pedagang Bakso Mekar Sukajadi campur daging sapi dengan babi”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pedagang-bakso-mekar-sukajadi-campur-daging-sapi-dengan-babi.html>.
- Polisi Ungkap Perdagangan Ayam Tiren di Boyolali”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4884557/polisi-ungkap-perdagangan-ayam-tiren-di-boyolali>.
- Produsen tahu dan mie Palembang diimbau hentikan penggunaan formalin”, <https://sumsel.antaranews.com/berita/429942/produsen-tahu-dan-mie-palembang-diimbau-hentikan-penggunaan-formalin>.
- Ragil Ajiyanto, ‘Polisi Ungkap Perdagangan Ayam Tiren Di Boyolali’, DetikNews (blog), 5 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4884557/polisi-ungkap-perdagangan-ayam-tiren-di-boyolali>.
- Rahma Sulistya, “Meski Sudah Ganti Nama Menu, Mie Gacoan Belum Bersertifikasi Halal”, <https://ameera.republika.co.id/berita/rayss425/meski-sudah-ganti-nama-menu-mie-gacoan-belum-bersertifikasi-halal>.
- Restu Wahyuning Asih, “Mie Gacoan Resmi Dapat Sertifikat Halal, Ini Daftar Menu Baru,” [://lifestyle.bisnis.com/read/20230203/223/1624555/mie-gacoan-resmi-dapat-sertifikat-halal-ini-daftar-menu-baru](https://lifestyle.bisnis.com/read/20230203/223/1624555/mie-gacoan-resmi-dapat-sertifikat-halal-ini-daftar-menu-baru).
- Sehati 2023 (all), Per LP3H, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/8b99cecb-6ee6-4269-942c-0deaf2df3997>.
- SGIE Report 2022: Makanan Halal Indonesia Peringkat Dua Dunia”, <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/>.
- Sugeng Pamuji, “Delapan LPH Baru Terakreditasi, Kemenag: Perkuat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” <https://kemenag.go.id/nasional/delapan-lph-baru-terakreditasi-kemenag-perkuat-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-ajprsq>.
- Tami, Apakah Sertifikat Halal Perlu Diperbarui dan Berapa Lama Masa Berlakunya?, <https://mutuinstitute.com/post/sertifikat-halal-berlaku-selama-berapa-tahun/>.
- UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita> , diakses pada 8 Desember 2023.

Yoli Hemdi “Nabeez, Minuman Kegemaran Nabi yang Memiliki Masa Kritis Kehalalan”, <https://www.farah.id/read/2023/05/09/12170/nabeez-minuman-kegemaran-nabi-yang-memiliki-masa-kritis-kehalalan>.

Lain-lain

Astuti, Novia Tri, and Dyah Widiastuti. "Trichinella spiralis, Cacing yang Menginfeksi Otot." *BALABA: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, 2009.

H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1950.

Metha, Ashish Jitendra. “Alcoholism and Critical Illness: A Review,” *Baishideng Publishing Group*, Vol. 5, No. 1, (2011).

Qardhawi, Yusuf. Peran Nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam, Terj. Didin Hafifuddin, Jakarta: Rabbani Press, 1995.

Rahardjo, Dawam. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.

Reuters, Thomson. ‘State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018’, *Dubai The Capital of Islamic Economy*, 2018.

Setiyani, Endang. “Taenia Saginata,” *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 7, No. 2 (2011).

Sup, D. F. A. “Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Tsaqafah*, Vol. 16 No. 1, (2020).

Sup, D. F. A. “Tinjauan Masalah Terhadap AMDAL,” *Muslim Heritage*, Vol. 4 No. 1, (2019).